

Defis

Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah



Penggunaan Machine Learning untuk Klasifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pengajuan Dana Desa

Ngatini

Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas terhadap Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di Daerah

Randy Saputra

Analisis Crowding-Out Dana Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Benny Gunawan Ardiansyah





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284
Edisi 16, Volume XVI, Januari-Juni 2025

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 150420
Faksimile (021) 3866120
Email humas.djpk@kemenkeu.go.id
Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Penggunaan Machine Learning untuk Klasifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pengajuan Dana Desa.
2. Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas terhadap Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di Daerah.
3. Analisis Crowding-Out Dana Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setiap tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 27/PK/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 14 April 2025 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab

Luky Alfirman

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Ludiro

Sandy Firdaus

Purwanto

Jaka Sucipta

Lydia Kurniawati Christyana

Adriyanto

Agung Widiadi

Tim Editor

Rosaldina

Bonatua Mangaraja Sinaga

Ricka Yunita Prasetya

Wahyudi

Mitra Bestari

Fadliya

Mariana Dyah Savitri

Ilham Hadiana

Radies Kusprihantoro Purbo

Subandono

Machfud Sidik

Hefrizal Handra

Carlos Mangunsong

Khoirunurrofik

Tim Fotografi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
 Penggunaan Machine Learning untuk Klasifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pengajuan Dana Desa	
<i>Ngatini</i>	1-23
 Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas terhadap Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di Daerah	
<i>Randy Saputra</i>	24-48
 Analisis Crowding-Out Dana Transfer ke Daerah Benny Gunawan terhadap Pendapatan Asli Daerah	
<i>Benny Gunawan Ardiansyah</i>	49-65
 Lampiran	66-79



Penulis Naskah

Ngatini

Alamat Koresponden

KPPN Bantaeng,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sumber Foto

-

Penggunaan Machine Learning untuk Klasifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pengajuan Dana Desa

ABSTRAK

The delay in the disbursement of village funds due to the low quality of fund submission by the local government will result in the village fund objectives to support the financing of government administration, development implementation, community empowerment, and social activities, ultimately cannot be implemented on time. To anticipate this, efforts are needed to utilize data and technology to identify the dominant factors affecting the quality of village fund submissions and optimize them. The purpose of this study is to create a predictive model and identify the dominant factors affecting the quality of village fund submissions. The research method used adopts the Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) methodology. Machine learning modeling in this study has seven input variables consisting of several elements, namely administration, facilities and infrastructure, verification process, human resources, leadership involvement and cooperation, age, gender, and output or target, namely the quality of village fund submission. Additionally, pearson correlation and cronbach's alpha value are used to observe the correlation between input variables. Four machine learning algorithms, namely Random Forest, Naive Bayes, K-Nearest Neighbors (kNN) and Logistic Regression using three iterations are compared in this study. The comparison of these algorithms shows that Logistic Regression has better performance in predicting the quality of village fund submissions in all three iterations with an accuracy value of 90.32%. This study recommends using the Logistic Regression model for classifying factors affecting the speed of village fund submissions as it has better accuracy compared to the other three models.

Keterlambatan penyaluran dana desa sebagai akibat rendahnya kualitas pengajuan dana desa oleh pemerintah daerah akan mengakibatkan tujuan dana desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan upaya memanfaatkan data dan teknologi untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan memengaruhi kualitas pengajuan dana desa dan mengoptimalkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model prediksi dan mengetahui faktor-faktor yang dominan memengaruhi kualitas pengajuan dana desa. Metode penelitian yang digunakan mengadopsi metode Cross-Industri Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). Pemodelan machine learning pada penelitian ini memiliki 7 variabel masukan yang

terdiri dari beberapa unsur yaitu administrasi, sarana dan prasarana, proses verifikasi, sumber daya manusia, keterlibatan pimpinan dan kerjasama, usia, jenis kelamin, dan output atau target yaitu kualitas pengajuan dana desa. Untuk melihat korelasi antara variabel masukan digunakan korelasi pearson dan nilai cronbach's alpha. Dalam penelitian ini dibandingkan empat algoritma machine learning yang terdiri dari Random Forest, Naive Bayes, K-Nearest Neighbors (kNN) dan Logistic Regression menggunakan tiga iterasi. Hasil perbandingan keempat algoritma diperoleh bahwa Logistic Regression memiliki kinerja lebih baik dalam memprediksi kualitas pengajuan dana desa pada ketiga iterasi dengan nilai akurasi sebesar 90,32%. Penelitian ini merekomendasikan untuk klasifikasi factor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengajuan dana desa menggunakan model Logistic Regression karena memiliki tingkat akurasi lebih baik dibanding ketiga model lainnya.

KATA KUNCI: Dana Desa, Machine Learning, Orange, Klasifikasi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa (UU HKPD, 2022). Sejak diluncurkannya program dana desa, harapan besar diletakkan pada kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat ekonomi lokal. Dalam konteks hukum keuangan dan pembangunan daerah (HKPD), dana desa diatur sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang mendukung desentralisasi dan otonomi daerah, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Program dana desa telah banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Peningkatan akses dan mobilitas seperti jalan, jembatan dan irigasi serta penyediaan fasilitas umum terbukti berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pelatihan dan kursus untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat terbukti efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Namun semua keberhasilan ini tidak akan berjalan dengan baik jika terjadi keterlambatan penyaluran dana desa ke pemerintah desa. Keterlambatan penyaluran dana desa akan berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan desa, khususnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Mauludi et al., 2017). Kecepatan pengajuan dana desa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mempercepat tercapainya tujuan pemanfaatan dana desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Beberapa faktor kunci yang memengaruhi kualitas pengajuan dana desa meliputi antara lain faktor kerjasama dan keterlibatan pimpinan (Suparman, 2019), administrasi dan kualitas SDM (Ulhaq, 2022), sarana dan prasarana pengajuan dana desa (Natalia, 2021) dan adanya proses verifikasi dalam proses pencairan dana desa (Boedijono et al., 2019).

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pengajuan dana desa dari pemerintah desa diperlukan upaya memanfaatkan data dan teknologi untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan

memengaruhi kualitas pengajuan dana desa dan mengoptimalkannya menggunakan machine learning dengan teknik klasifikasi.

Terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa teknik klasifikasi menggunakan algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data yang akan berguna dalam memprediksi kualitas pengajuan dana desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuda et al. (2022) ditemukan bahwa untuk mengatasi masalah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu dapat dilakukan dengan metode klasifikasi berdasarkan beberapa kategori yang telah ditentukan menggunakan algoritma Random Forest dan diperoleh tingkat akurasi sebesar 98%. Dengan kata lain pola tersebut efektif dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Begitupun penelitian Huzairi et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa data mining dengan metode klasifikasi dapat digunakan untuk mendeteksi sejak awal kondisi mahasiswa supaya tingkat kelulusannya tidak terlambat dan dapat memengaruhi nilai akreditasi Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pendekatan ini dapat memprediksi dengan tingkat akurasi mencapai 90% (Pelima et al., 2024).

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, diketahui bahwa penggunaan machine learning dapat digunakan untuk memprediksi secara efektif dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola yang dapat diterapkan dalam memprediksi hasil di masa depan. Namun, sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang menganalisis topik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengajuan dana desa menggunakan Machine Learning. Sementara informasi ini sangat bermanfaat bagi pengelola dana desa dalam mengantisipasi keterlambatan pengajuan dana desa dan mencegah terjadinya tidak salur dana desa ke pemerintah desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, masalah yang akan diteliti adalah bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan memengaruhi kualitas pengajuan dana desa menggunakan machine learning? Dan algoritma apa yang paling tinggi kinerjanya untuk membuat model dalam memprediksi kualitas pengajuan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan memengaruhi kualitas pengajuan dana desa menggunakan machine learning dan mengetahui algoritma apa yang paling tinggi kinerjanya untuk membuat model dalam memprediksi kualitas pengajuan dana desa yang diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengantisipasi keterlambatan pengajuan dana desa ke KPPN.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa di masa depan, terutama terkait peraturan yang dapat mempercepat pengajuan dana desa dari pemerintah desa sehingga penyaluran dana desa dari KPPN ke rekening desa tidak mengalami keterlambatan.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengajuan Dana Desa yang berkualitas

Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sejak diterapkannya kebijakan ini, desa-desa di seluruh Indonesia telah menerima alokasi dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memperkuat perekonomian lokal melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program pembangunan lainnya. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Untuk memberikan panduan teknis mengenai pengelolaan dana desa, termasuk prosedur pengajuan ke KPPN, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri

Keuangan No. 415/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam pelaksanaan dana desa, penyalurannya dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menerima persyaratan penyaluran, untuk tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; serta untuk tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I (Kementerian Keuangan, 2023).

Pengajuan Dana Desa ke KPPN dikatakan berkualitas apabila tidak terjadi penolakan dan diajukan secara tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penolakan dapat terjadi ketika dokumen yang diajukan tidak lengkap dan pengajuan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau peraturan lainnya terkait Dana Desa, termasuk kesesuaian dengan APBDes dan prioritas penggunaan Dana Desa.

2.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecepatan Pengajuan Dana Desa

Dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, terdapat beberapa kondisi dan kendala yang menjadi penghambat penyaluran dana desa pada tiap tahap. Kendala yang dialami pada tiap tahap ini pada akhirnya berpotensi kuat menjadi penyebab keterlambatan penyaluran dana desa. Tantangan dan hambatan yang sering dihadapi oleh desa dalam proses pengajuan dana desa ke KPPN, antara lain kurangnya kerjasama dan keterlibatan pimpinan, permasalahan terkait administrasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa (SDM), sarana dan prasarana yang terbatas, dan keterlambatan pada proses verifikasi berkas dana desa serta kendala teknis lainnya.

Kerjasama dan keterlibatan pimpinan sangat penting dalam memperlancar pengajuan dana desa karena pimpinan dapat memastikan penyelarasan visi, menyediakan sumber daya yang diperlukan, meningkatkan kredibilitas, mempercepat pengambilan keputusan, dan memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Sehingga tanpa dukungan pimpinan, proses pengajuan dana desa tidak akan dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan efektif dan ada kemungkinan tidak tersalurkan. Menurut studi yang dilakukan oleh Suparman (2019), keterlibatan kepala desa dan perangkat desa

secara aktif dalam proses pengajuan dana desa dapat meningkatkan kualitas pengajuan dana desa.

Beberapa permasalahan terkait administrasi seperti sulitnya melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran untuk program prioritas dan interpretasi peraturan dana desa yang sulit dipahami oleh aparat desa, BPMPD dan BPKAD. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam hal manajemen, administrasi, dan teknis sering kali masih terbatas. Keterbatasan ini memengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan proses pengajuan dana desa secara efektif dan efisien.

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa. Desa-desa yang terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pengelolaan dana karena jaringan internet yang atau ketiadaan sistem pengajuan dana desa yang kurang memadai. Selanjutnya proses birokrasi yang kompleks dapat menjadi penyebab keterlambatan pengajuan dana desa. Hal ini terjadi ketika proses verifikasi dokumen penyaluran membutuhkan waktu dan tenaga dan proses perbaikan kesalahan atas dokumen persyaratan pengajuan sulit dilakukan.

2.3. Data Mining

Data mining adalah proses menemukan pengetahuan yang menarik, seperti pola, asosiasi, perubahan, anomali, dan struktur signifikan lainnya dari data dalam jumlah besar yang tersimpan dalam database, data warehouse, atau repositori informasi lainnya (Han et al., 2012). Data mining melibatkan preprocessing data, data cleaning, data integration, data transformation, pattern evaluation, dan knowledge. Data mining merupakan fitur lunak yang digunakan untuk menciptakan pola tersembunyi, tren, ataupun aturan-aturan yang ada dalam basis berdimensi besar serta menciptakan aturan-aturan yang digunakan untuk memperkirakan sikap di masa mendatang. Terdapat beberapa tujuan dari data mining antara lain: klasifikasi, klustering, asosiasi dan prediksi.

Data mining merupakan sebuah proses yang menggabungkan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan dan machine learning (istilah yang digunakan untuk mesin yang bisa bekerja sendiri tanpa arahan dari penggunaannya) untuk menggali informasi yang saling terkait dan bermanfaat dari

jumlah data yang besar. Data mining biasa digunakan untuk menganalisis dan mengeksplorasi data yang besar untuk mendapatkan informasi yang berguna (Agustina & Pribadi, 2023). Aplikasi Orange adalah paket perangkat lunak pemrograman visual berbasis komponen untuk visualisasi data, pembelajaran mesin, penambahan data, dan analisis data. Alat ini juga membantu dalam mendukung dalam pemrograman bahasa seperti C, C++ dan Python yang juga mendukung validasi data, perbandingan dan prediksi serta mudah dipelajari (Padmavaty, 2020).

2.4. Machine Learning

Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Machine learning dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang algoritma komputer yang meningkat secara otomatis melalui pengalaman (Mitchell, 1997). Definisi Mitchell yang terkenal adalah: "Sebuah program komputer dikatakan belajar dari pengalaman E terkait dengan beberapa kelas tugas T dan ukuran kinerja P, jika kinerjanya pada tugas-tugas dalam T, yang diukur oleh P, meningkat dengan pengalaman E." Fokus utama Machine Learning: adalah membuat sistem yang bisa belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut dengan melibatkan algoritma yang dapat dibagi menjadi supervised learning (seperti regresi dan klasifikasi), unsupervised learning (seperti clustering), dan reinforcement learning.

2.4.1. Supervised learning

Supervised learning adalah jenis machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Artinya, untuk setiap input dalam dataset, ada output yang sesuai yang sudah diketahui. Tujuannya adalah untuk mempelajari hubungan antara input dan output sehingga model dapat memprediksi output untuk data baru yang tidak diketahui. Supervised learning cocok untuk masalah di mana data yang dilabeli tersedia, seperti prediksi harga rumah atau klasifikasi email sebagai spam atau tidak. Beberapa algoritma yang sering digunakan dalam metode supervised learning ini antara lain Logistic Regression, Decision Trees, K-Nearest Neighbors, Naive Bayes, Linear Regression, dan Random Forest.

2.4.2. Unsupervised learning

Unsupervised learning adalah jenis machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang tidak diberi label. Tujuannya adalah untuk menemukan struktur atau pola yang tersembunyi dalam data tanpa panduan output yang diketahui. Berbeda dengan Supervised Learning, Unsupervised Learning merupakan kebalikannya dimana proses pembelajaran pada mesin dilakukan tanpa petunjuk. Pada teknik ini algoritma komputerlah yang bekerja untuk menemukan pola-pola di dalam data. Unsupervised learning berguna ketika tujuan utama adalah untuk mengeksplorasi struktur data yang tidak diberi label, seperti segmentasi pasar atau analisis kelompok pelanggan. Adapun contoh algoritma yang termasuk ke dalam Unsupervised antara lain seperti, Clustering, K-Means, DBSCAN, Duzzy C-Means, dan Self-Organizing Map.

2.4.3. Reinforcement learning

Reinforcement learning adalah jenis machine learning di mana agen belajar untuk membuat keputusan dengan berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Agen menerima umpan balik dalam bentuk reward atau punishment berdasarkan aksi yang diambil dan belajar untuk memaksimalkan total reward dalam jangka panjang. Reinforcement Learning digunakan dalam situasi di mana agen perlu membuat serangkaian keputusan dalam lingkungan dinamis, seperti robotika atau permainan video. Beberapa algoritma yang termasuk dalam Reinforcement learning adalah Q-Learning, Deep Q-Networks (DQN), Policy Gradient Methods dan Actor-Critic Methods.

2.5. Klasifikasi

Klasifikasi dalam data mining adalah proses mengidentifikasi kategori atau label untuk data baru berdasarkan karakteristiknya untuk memprediksi nilai dari sekelompok atribut. Algoritma klasifikasi diciptakan dengan sekumpulan ketentuan yang disebut rule yang digunakan selaku penanda untuk memprediksi kelas dari informasi yang akan diprediksi (Huzairi et al., 2021).

Kualitas pengajuan dana desa dapat diketahui melalui pengklasifikasian faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan pengajuan dana desa menggunakan disiplin ilmu data mining. Klasifikasi bertujuan untuk memprediksi label kelas daftar kemungkinan yang telah ditentukan sebelumnya (Raharjo, 2021) sehingga penggunaan teknik klasifikasi menggunakan algoritma machine learning diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan

dalam memengaruhi kualitas kecepatan pengajuan dana desa di masa depan, dan pemerintah dapat meningkatkan faktor tersebut untuk mencegah terlambatnya pengajuan dana desa ke KPPN.

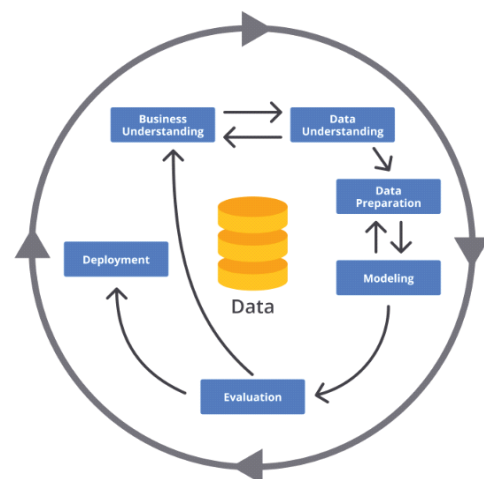
Terdapat beberapa teknik dan metode klasifikasi antara lain Logistic Regression, Decision Trees, K-Nearest Neighbors, Naive Bayes, Linear Regression, dan Random Forest. Dalam menggunakan teknik klasifikasi terdapat tantangan terkait kualitas data dimana adanya data yang tidak lengkap, atau tidak konsisten sehingga menghasilkan model yang kurang akurat. Hal ini bisa terjadi ketika terdapat ketidakkonsistenan dalam pengisian data kuisisioner atau karena desain kuesioner yang kurang baik (Fowler, 2013).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan instrumen berupa daftar pertanyaan dilakukan secara online dalam bentuk Google Form kepada para pengelola dana desa pada Pemerintah desa, Dinas PMD, dan BPKAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Dari target 46 pengelola dana desa pada 46 desa dan 1 pegawai dari BPKAD dan 2 pegawai dari DPMD diperoleh hasil kuisisioner sebanyak 39 responden yang terdiri dari 36 responden dari pengelola dana desa di pemerintah desa dan selebihnya dari pengelola dana desa pada BPKAD dan DPMD.

3.2. Metode Analisis



Gambar 1. Model Data Mining CRISP-DM
Sumber: decoding.com

Penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi metode Cross-Industri Standard

Process for Data Mining (CRISP-DM). CRISP-DM merupakan sebuah metode yang memberikan gambaran mengenai siklus hidup proyek data mining yang memiliki 6 tahapan, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modelling, Evaluation, dan Deployment, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 (Chapman et al., 2000). Namun karena keterbatasan waktu, maka penelitian kali ini hanya dilakukan sampai pada langkah kelima, yakni Evaluation.

3.2.1. Business Understanding

Tahap pertama dalam CRISP-DM adalah Business Understanding yaitu bagaimana memahami secara menyeluruh konteks dari suatu masalah dalam organisasi. Termasuk didalamnya mempersiapkan strategi awal untuk memecahkan masalah tersebut. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus pada bagaimana mendeteksi faktor-faktor yang dominan memengaruhi kualitas dana desa. Pengajuan dana desa dari Pemerintah Desa ke Dinas PMD dan BPKAD yang lebih berkualitas akan berdampak pada semakin cepatnya penyaluran dana desa yang diproses oleh KPPN dan mencegah terjadinya dana desa yang tidak tersalurkan.

3.2.2. Data Understanding

Data Understanding bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam tahap ini ditentukan syarat data yang diperlukan dan kemudian dilakukan proses pengumpulan data.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengajuan dana desa dilakukan metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Instrumen penelitian berupa kuisisioner sebanyak berisi 21 pernyataan mengenai faktor-faktor yang dominan memengaruhi kualitas pengajuan dana desa. Pada setiap item kuisisioner mewakili aspek dari setiap faktor-faktor yang digunakan pada penelitian ini, dengan menggunakan 7 faktor yaitu gender, usia, administrasi, sarana dan prasarana, proses verifikasi, sumber daya manusia, keterlibatan pimpinan dan kerjasama.

Skala yang digunakan pada kuisisioner ini adalah skala likert. Skala Likert adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena sosial (Sinambela & Sinambela, 2022). Kuisisioner terdiri dari

empat alternatif pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Tabel 1. Pedoman Skala Likert

Skala Likert	Nilai/Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Diolah Penulis

3.2.3. Data Preparation

Data preparation merupakan proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat masalah pada data sehingga layak digunakan dalam pemodelan (Diaz et al., 2021). Tahap ini mencakup semua kegiatan untuk membangun dataset akhir yang akan digunakan dalam pemodelan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pembersihan data (Data Cleaning), pengkodean data kategorikal (Categorical Encoding), pengujian kualitas data (Data Quality Testing), transformasi terhadap data (Data Transformation) dan pembagian data (Splitting Data).

a. Data Cleaning

Dalam mengolah data kuesioner sebelum dilakukan pembentukan model machine learning, perlu dilakukan pembersihan data untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, konsisten, dan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan validitas dan reliabilitas model yang dibangun. Pembersihan data dilakukan dengan memperbaiki kesalahan seperti salah ejaan dan memeriksa entri yang tidak diisi oleh responden.

b. Categorical Encoding

Categorical encoding adalah proses mengubah data kategori menjadi format yang dapat digunakan dalam model pembelajaran mesin, terutama ketika data tersebut bersifat non-numerik. Algoritma pembelajaran mesin membutuhkan data numerik sebagai input, sehingga data kategori perlu diubah menjadi representasi angka agar model dapat memprosesnya dengan benar. Hasil data kuisisioner dengan skala likert berupa data kategori diubah

menjadi bentuk numerik dengan format penskoran yang dijelaskan dalam tabel 1.

c. Data Quality Testing

Data Quality Testing adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam suatu sistem atau analisis memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas data yang baik sangat penting untuk menghasilkan hasil yang akurat dan andal. Melakukan pengujian terhadap kualitas data kuesioner merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian menggunakan data primer seperti kuisisioner, perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Untuk mengukur kualitas data kuisisioner dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan Software STATA.

Validitas diartikan sebagai ketepatan dan kecermatan, dapat juga diartikan sebagai keabsahan (Soesana et al., 2023). Creswell (2018) menekankan bahwa menetapkan validitas sangat penting untuk memastikan efektivitas alat penelitian sebelum menafsirkan atau membuat kesimpulan berdasarkan data.

Proses pengujian validitas dilakukan dengan melakukan validitas isi dan validitas konstruk. Sebelum kuisisioner disebar kepada para responden, peneliti perlu memastikan validitas isi (content validity), dimana para ahli meninjau pertanyaan untuk memastikan bahwa pertanyaan tersebut benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Jadi validitas isi adalah ketepatan butir-butir pernyataan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tes yang tersusun dan memuat keseluruhan indikator yang akan diukur (Soesana et al., 2023). Langkah ini membantu menyempurnakan kuisisioner agar efektif ketika data dikumpulkan. Pada tahap ini, kuisisioner yang akan disebar terlebih dahulu disampaikan kepada kepala kantor dan staf yang menangani dana desa pada KPPN Bantaeng. Setelah menerima beberapa masukan dan pertimbangan, dilakukan penyesuaian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam kuisisioner.

Uji validasi statistik untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan telah akurat. Pada tahap ini dilakukan uji validitas konstruk yang terdiri dari validitas faktor dan validitas

item. Validitas faktor adalah validitas terhadap instrumen yang terdiri digunakan pada penelitian yang memiliki variabel faktor lebih dari satu. Validitas diukur dengan melihat korelasi antara skor faktor-faktor yang ada dalam instrumen dengan skor total keseluruhan faktor yang ada. Sementara validitas item adalah validitas yang dilihat dari korelasi antara setiap item pada instrument terhadap skor total keseluruhan item instrumen penelitian. Jika ada lebih dari satu faktor yang akan dihitung validitasnya, maka dilakukan korelasi antara setiap skor item dengan skor total faktornya yang dilanjutkan dengan melihat korelasi antara skor item dengan skor total faktor-faktornya. Maka akan diperoleh hasil hitung korelasi (koefisien korelasi) yang menjadi acuan tingkat validitas suatu item dalam menentukan kelayakan instrumen penelitian. Layak atau tidaknya suatu item instrumen penelitian diukur dengan melihat tingkat signifikansi hasil korelasinya (Soesana et al., 2023).

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang jika diartikan dalam suatu penelitian adalah nilai kepercayaan suatu hasil pengukuran (Soesana et al., 2023). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.

Bentuk reliabilitas yang paling penting untuk instrumen dengan banyak item adalah konsistensi internal yaitu sejauh mana sekumpulan item pada instrumen bertindak dengan cara yang sama (Creswell, 2018). Pada konsistensi internal, skala diukur dengan nilai Cronbach's alpha (α) yang berkisar antara 0 dan 1. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai Cronbach's alpha mendekati angka 1. Jika $\alpha > 0.90$ maka reliabilitas sempurna. Jika α antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika α 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika $\alpha < 0.50$ maka reliabilitas rendah. Jika α rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel (Soesana et al., 2023).

d. Data Trasformation

Tahap tranformasi data dilakukan

dengan cara melakukan feature engineering dan transformasi data ke dalam bentuk ordinal. Feature engineering adalah suatu proses menggabungkan beberapa item kuesioner untuk menciptakan fitur (variabel) baru yang lebih informatif. Dalam hal ini, beberapa item kuesioner yang mengukur aspek yang sama digabungkan dengan menggunakan skor rata-rata dan suatu nama variabel baru. Hasil dari skor rata-rata dengan nama variabel yang baru ini kemudian diubah menjadi variabel kategori (ordinal) untuk analisis yang lebih sederhana dalam pemodelan machine learning dan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja model yang akan dibangun.

Untuk variabel kualitas dana desa, hasil dari skor rata-rata diubah menjadi ordinal dengan ketentuan, apabila nilai rata-rata sama dengan 4, maka nilai variabel dikategorikan sangat baik, nilai 3 sampai dengan 4 dikategorikan baik, dan selain itu bernilai buruk. Sementara untuk variabel Administrasi, Sarana dan Prasara, Verifikasi, SDM serta Keterlibatan Pimpinan dan Kerjasama, hasil dari skor rata-rata diubah menjadi ordinal dengan ketentuan, apabila nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 3,5, maka nilai variabel dikategorikan tinggi, nilai 3 sampai dengan 3,5 dikategorikan sedang, dan nilai variabel lebih kecil dari 3 dikategorikan rendah.

e. Splitting Data

Splitting Data dilakukan dengan memecah data menjadi data training dan testing (Train-Test Split) untuk mengevaluasi kinerja model. Pembagian dilakukan dengan rasio 80:20. Untuk data training berjumlah 80% dari keseluruhan data dan data testing berjumlah 20% dari keseluruhan data. Pembagian data menjadi 80:20 untuk data training dan data testing didasarkan pada Teori Pareto Analysis, dikenal juga dengan aturan 80/20 yang menyatakan bahwa sejumlah kecil persentase (20%) menentukan hasil pada persentase lain yang lebih besar (80%) (Lipovetsky, 2009).

Pemilihan data testing dilakukan dengan Teknik Cross Validation, dimana data testing diambil 20% pada data awal untuk model pertama, kemudian 20% diambil dari data akhir untuk model ke 2, dan diambil 20% data testing dari data di tengah untuk model ke 3.

3.2.4. Modelling

Klasifikasi adalah salah satu tugas inti dalam data mining yang melibatkan pembelajaran model dari data yang diberi label untuk memprediksi label data yang tidak dikenal (Han et al, 2012). Proses ini melibatkan penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk membuat model yang dapat mengklasifikasikan data baru berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tujuan tersebut diperlukan proses Modelling. Dalam konteks Orange Data Mining, modelling adalah proses data mining yang melibatkan penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk membangun model berdasarkan data yang tersedia. Model ini kemudian digunakan untuk membuat prediksi atau mengidentifikasi pola dalam data baru. Pada penelitian ini, pemilihan model pembelajaran mesin dilakukan berdasarkan masalah dan jenis data, yaitu Random Forest, Naive Bayes, KNN, dan Logistic Regression.

a. Random Forest

Random Forest merupakan metode pembelajaran yang kuat dan efektif untuk berbagai tugas klasifikasi dan regresi (Han, et al., 2012). Random Forest dibangun di atas prinsip decision tree, tetapi dengan pendekatan yang memperbaiki kelemahan dari individual decision trees. Dalam proses algoritma machine learning menggunakan random forest, sekumpulan pohon keputusan dilatih secara independen dan digabungkan untuk meningkatkan kinerja prediktif. Dalam penggunaan algoritma Random Forest, setiap pohon akan menghasilkan nilai prediksi dan hasil akhirnya memilih nilai prediksi yang muncul secara umum.

b. Naive Bayes

Naive Bayes merupakan algoritma yang dalam menyelesaikan kasusnya mengandalkan probabilitas atau peluang (Baharudin, 2023). Dalam matematika biasa diilustrasikan dengan sebuah dadu yang dilemparkan. Pertanyaan sederhanya, berapakah kemungkinan munculnya angka 3 dalam satu kali lemparan? Maka jawabannya adalah $\frac{1}{6}$, angka 1 didapatkan dari kemungkinan angka 3 yang muncul dalam satu kali lemparan dadu, sedangkan 6 adalah total keseluruhan angka yang ada pada dadu. Sebagaimana dengan Naive Bayes, algoritma ini akan menghitung nilai

berdasarkan kemungkinan munculnya kategori berdasarkan kelas yang ditargetkan.

c. K-Nearest Neighbors (kNN)

KNN merupakan metode non-parametrik untuk klasifikasi maupun regresi yang paling sederhana dan intuitif (Han, et al., 2012). KNN bekerja berdasarkan ide bahwa objek serupa berada dekat satu sama lain. Dalam kNN, klasifikasi dari suatu objek didasarkan pada mayoritas suara dari tetangga-tetangga terdekatnya. kNN melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya terdekat dengan objek tersebut.

Tahapan proses cara kerja Model kNN dalam teknik klasifikasi adalah sebagai berikut:

- c.1. Menentukan parameter k (jumlah tetangga terdekat yang akan diperiksa)
- c.2. Pengukuran jarak euclidean
- c.3. Penentuan kelas mayoritas dari tetangga yang dipilih.

d. Logistic Regression

Logistic Regression adalah metode klasifikasi dalam machine learning yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu data masuk dalam salah satu dari dua kategori atau lebih. Meskipun disebut "regresi," logistic regression biasanya digunakan dalam teknik klasifikasi pada data mining. Logistic Regression, dalam hal ini untuk data ordinal adalah metode analisis statistik yang dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon ordinal dan satu atau lebih variabel penjelas (Cornell, 2016).

Logistic Regression bekerja dengan mengestimasi peluang atau probabilitas suatu data masuk ke dalam suatu kelas berdasarkan fitur-fiturnya. Model logistic regression menghitung hubungan linier antara fitur-fitur input dan probabilitas kejadian suatu kelas menggunakan fungsi logistik. Ordinal Logistic Regression dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel penjelas dalam konteks yang menghargai urutan kategori variabel respon. Dalam penelitian ini, digunakan Ordinal Logistic Regression dimana terdapat urutan yang

jelas antara kategori pada variabel dependen (target) yaitu sangat baik, baik, dan buruk.

Modelling dalam machine learning dilakukan dengan menggunakan Data Training (Model Training). Model training dalam machine learning melibatkan langkah-langkah penting di mana sebuah algoritma dipelajari untuk menghasilkan model yang dapat memprediksi dengan akurat berdasarkan data training yang diberikan. Training dilakukan agar model dapat bekerja dengan optimal. Dalam penelitian ini, proses pemilihan model dalam model training dilakukan menggunakan Random Forest, Naive Bayes, KNN, dan Logistic Regression untuk mengetahui kinerja model yang diinginkan dan memutuskan model mana yang paling cocok untuk digunakan.

3.2.5. Evaluation

Proses evaluasi dalam machine learning adalah tahap yang bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa suatu model yang dihasilkan dapat diandalkan dan memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi atau mengklasifikasikan suatu data baru dengan cukup baik (Model Evaluation). Data yang akan dimasukkan ke dalam evaluasi ini adalah data testing di mana data testing memiliki 20% dari seluruh dataset. Selanjutnya menggunakan confusion matrix untuk melihat performa dari model yang sudah di buat. Confusion matrix merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur performa terhadap permasalahan klasifikasi Machine Learning dengan nilai target yang bersifat binary atau kategori, seperti "sangat baik, baik, tidak baik", "tinggi, sedang, rendah", dan lainnya.

Tabel 2. Pengujian Confusion Matrix

Classification	Predicted: True	Predicted: False
	True	False
Actual : True	True Positif (TP)	False Negatif (FN)
Actual : False	False positif (FP)	True Negatif (TN)

Keterangan:

- Actual merupakan nilai asli dari label/kelas
- Predicted merupakan nilai prediksi hasil pemodelan machine learning
- TP adalah True Positive. Nilai aktual benar sesuai dengan nilai prediksi benar

- FP adalah False Positive. Nilai aktual salah sedangkan nilai prediksi benar.
- FN adalah False Negative. Nilai aktual benar sedangkan nilai prediksi salah.
- TN adalah True Negative. Nilai aktual salah sesuai dengan nilai prediksi salah

Confusion matrix (Matriks Kebingungan) merupakan salah satu cara paling komprehensif untuk merepresentasikan hasil evaluasi klasifikasi (Raharjo, 2021). Confusion matrix berisi berbagai macam performa pengukuran seperti accuracy, precision, recall, specificity, dan F1 Score. Pengukuran yang digunakan untuk menentukan model algoritma yang terbaik dilihat dari seberapa besar nilai accuracy, precision, dan recall. Accuracy dapat dikatakan sebagai rasio prediksi benar (positif dan negatif) dari keseluruhan data, juga merupakan tingkat kedekatan nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Accuracy dapat juga diartikan seberapa sering model menghasilkan prediksi yang benar (Sihombing & Yuliati, 2021). Accuracy digunakan untuk mengetahui seberapa akurat machine learning dapat memprediksi secara benar.

Precision digunakan untuk mengetahui tingkat keakuratan antara data actual dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model dengan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Jadi dari semua prediksi positif, seberapa banyak yang benar-benar positif (Kharisma et al., 2023). Recall digunakan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi, dengan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Menurut Firdaus (2022), Recall artinya dari semua kasus positif, seberapa banyak yang benar-benar dideteksi oleh model.

Adapun rumus accuracy, precision, dan recall adalah sebagai berikut:

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \times 100\%$$

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \times 100\%$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuisioner yang telah disebar kepada para pengelola Dana Desa pada Pemerintah Daerah dan pemerintah

Desa di Kabupaten Bantaeng, diperoleh 39 data yang memuat informasi mengenai factor-faktor yang dominan memengaruhi kualitas pengajuan Dana Desa. Terhadap data tersebut telah dilakukan pembersihan data dan data telah ditransformasikan ke dalam bentuk kategori.

Penelitian ini menggunakan dataset yang berisi faktor-faktor yang diduga memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari tujuh faktor, yaitu Administrasi (X1), Sarana dan Prasarana (X2), Verifikasi (X3), SDM (X4), Keterlibatan Pimpinan dan Kerjasama (X5), usia dan jenis kelamin sebagai fitur dan kualitas pengajuan dana desa sebagai target (Y).

4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.1. Uji Validitas

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Validitas

Sumber: Stata 16 (diolah)

Terdapat beberapa uji validitas yang dapat digunakan. Akan tetapi yang paling sering digunakan adalah Rumus Korelasi

Variabel	r hitung	r tabel	Signifikansi	keterangan
y_1	0,8639	0,316	0,0000	valid
y_2	0,8257	0,316	0,0000	valid
y_3	0,8103	0,316	0,0000	valid
x1_1	0,7930	0,316	0,0000	valid
x1_2	0,8502	0,316	0,0000	valid
x1_3	0,9063	0,316	0,0000	valid
x2_1	0,7086	0,316	0,0000	valid
x2_2	0,7937	0,316	0,0000	valid
x2_3	0,7779	0,316	0,0000	valid
x2_4	0,7751	0,316	0,0000	valid
x3_1	0,9423	0,316	0,0000	valid
x3_2	0,9173	0,316	0,0000	valid
x4_1	0,9180	0,316	0,0000	valid
X4_2	0,8805	0,316	0,0000	valid
x4_3	0,8580	0,316	0,0000	valid
x5_1	0,8616	0,316	0,0000	valid
x5_2	0,9320	0,316	0,0000	valid
x5_3	0,8935	0,316	0,0000	valid

Pearson (product Moment). Uji ini dilakukan

dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pernyataan dengan total skor sehingga diperoleh nilai Pearson Correlation. Kemudian nilai Pearson Correlation dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (table product moment). Nilai r_{tabel} diperoleh berdasarkan jumlah sampel 39 responden yaitu pada angka ke 37 ($n-2$). Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai r_{tabel} yaitu 0,3160 (Lampiran 1). Apabila hasil pengujian validitas yaitu $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ atau hasil uji r memiliki nilai signifikansi (p value) lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka variabel yang digunakan dianggap valid.

Tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa semua nilai r_{hitung} untuk setiap pernyataan kuesioner menunjukkan nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ yaitu 0,3160 dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pernyataan kuesioner yang digunakan valid. Setelah semua variabel dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Sumber: Stata 16 (diolah)

Dengan menggunakan teknik Cronbach's Alpha untuk melakukan uji reliabilitas,

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas
Kualitas Dana Desa (Y)	0,7800	Reliabel
Administrasi (X1)	0,8098	Reliabel
Sarana dan Prasarana (X2)	0,7534	Reliabel
Verifikasi (X3)	0,8374	Reliabel
SDM (X4)	0,8576	Reliabel
Keterlibatan Pimpinan dan Kerjasama (X5)	0,8768	Reliabel

diketahui konsistensi internal dari item-item dalam kuesioner.

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji reliabilitas yang diperoleh pada setiap variabel menghasilkan nilai cronbach's alpha $> 0,70$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Kualitas Dana Desa (Y), Administrasi (X1), Sarana dan Prasarana (X2), Verifikasi (X3), SDM (X4) serta Keterlibatan Pimpinan dan Kerjasama (X5) memiliki reliabilitas yang tinggi dan

dapat digunakan dalam melakukan penelitian.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Setelah dilakukan pengolahan data, langkah selanjutnya adalah memisahkan antara data training dan data testing dengan teknik cross validation. Dari proses ini diperoleh tiga iterasi yang kemudian akan diinput ke dalam machine learning. Pada iterasi pertama, data testing diambil sebanyak 8 responden awal. Selanjutnya pada iterasi kedua, data testing diambil sebanyak 8 responden terakhir, dan terakhir pada iterasi ketiga, data testing diambil sebanyak 8 responden pada posisi tengah. Skema pengambilan data training dan data testing dengan Teknik cross validation ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Untuk mendeskripsikan pentingnya setiap fitur atau variabel dalam model machine learning, dilakukan ranking. Ranking dalam hal ini mengacu pada penilaian peran atau pengaruh setiap fitur terhadap variabel yang diprediksi dan merupakan proses fitur selection dengan menggunakan widget rank, pada proses ini dapat dilihat fitur apa saja yang memiliki rank dan informasi yang baik untuk pembuatan model klasifikasi berdasarkan nilai X^2 (Chi Square).

Fitur yang memiliki ranking tertinggi sesuai Tabel 5 adalah keterlibatan pimpinan dan Kerjasama serta faktor administrasi. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan mengamati karakteristik dari variabel-variabel yang memiliki nilai chi Square tertinggi yaitu :

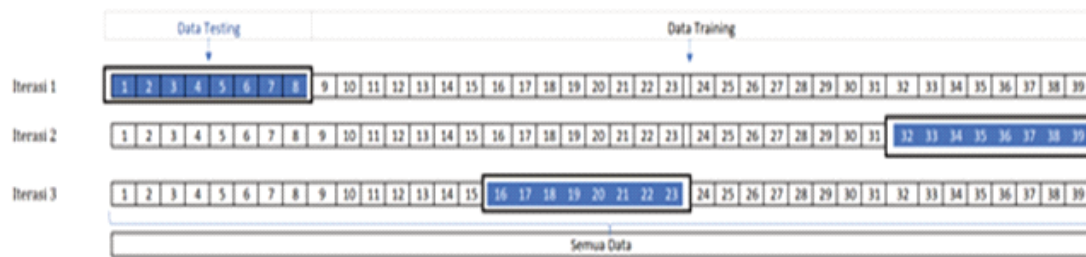
Tabel 5. Nilai X^2 masing-masing Fitur

Nama Fitur	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Administrasi	3,329	3,356	4,389
Sarana dan Prasarana	1,490	1,980	1,299
Verifikasi	1,052	2,357	1,611
SDM	1,675	2,357	1,103
Keterlibatan Pimpinan dan Kerjasama	6,432	6,536	5,104
Usia	0,131	0,821	0,184
Jenis Kelamin	0,282	0,757	0,211

Sumber: Aplikasi Orange (diolah)

- a. Keterlibatan pimpinan dan kerjasama memiliki pengaruh terbesar dalam prediksi kualitas pengajuan dana desa. Hal ini mungkin karena keterlibatan

Gambar 2. Skema Cross Validation



Sumber: Diolah Penulis

- pimpinan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu memahami regulasi dan tata kelola keuangan dan mampu mendorong pengelola dana desa untuk mengajukan dana desa dengan lebih akurat dan tepat waktu.
- Dengan administrasi yang baik, pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih efisien, terhindar dari keterlambatan atau kesalahan dalam proses pengajuan dana desa, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pengajuan dana desa.
 - SDM yang berkualitas paham mengenai regulasi dan kebijakan yang mengatur pengajuan dana desa, termasuk syarat-syarat administrasi, prosedur pencairan, dan tata kelola dana sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Mereka memiliki kemampuan teknis yang baik, seperti dalam menyusun laporan keuangan, mempersiapkan dokumen pengajuan, serta menggunakan perangkat lunak atau sistem administrasi yang diperlukan untuk mengelola pengajuan dana secara akurat dan tepat waktu.
 - Sarana dan prasarana sangat penting dalam mempercepat pengajuan dana desa karena memiliki dampak langsung pada efisiensi dan efektivitas dalam proses pengajuan dana desa. Sarana teknologi informasi dan prasarana komunikasi memungkinkan perangkat desa mengakses, memproses, dan mengirimkan data secara lebih cepat dan efisien. Akses internet yang stabil, perangkat komputer, dan sistem aplikasi keuangan membantu mempercepat penyusunan laporan dan pengajuan dana desa.
 - Untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diajukan adalah akurat,

sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka diperlukan proses verifikasi. Verifikasi memungkinkan pemeriksaan keabsahan setiap dokumen dan data yang diajukan. Data yang sudah diverifikasi lebih kecil kemungkinannya untuk ditolak atau dikembalikan karena kesalahan, sehingga mempercepat proses pengajuan. Verifikasi yang tepat di awal membantu pihak berwenang mengambil keputusan dan pihak KPPN dapat segera memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dana desa sehingga mempercepat penyaluran dana desa ke rekening desa.

Analisis deskriptif berdasarkan ranking pada machine learning memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berpengaruh dalam suatu model dan memahami konteks distribusi data serta dampaknya pada hasil prediksi. Dalam konteks kualitas pengajuan dana desa, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor keterlibatan pimpinan dan kerjasama memainkan peran kunci, sehingga upaya untuk meningkatkan aspek tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pengajuan dana desa.

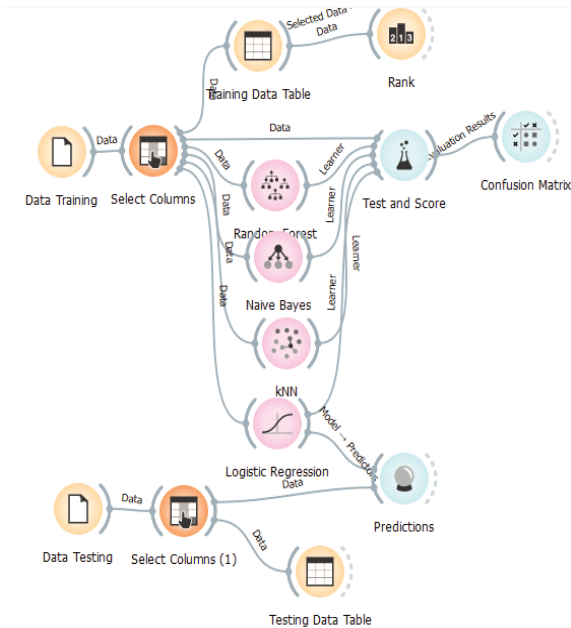
4.3. Analisis Machine Learning

4.3.1. Proses data mining

Setelah dilakukan pemisahan antara data training dan data testing dengan teknik cross validation, diperoleh tiga iterasi. Langkah pada tahap analisis adalah melakukan input data training ke dalam machine learning berdasarkan empat model algoritma yang dibandingkan yaitu Random Forest, Naive Bayes, kNN dan Logistic Regression. Tampilan skema permodelan machine learning menggunakan ke empat model

algoritma ditampilkan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Tampilan Skema Model Algoritma Machine Learning



Sumber : Aplikasi Orange (diolah)

Berdasarkan 31 data training yang telah diuji menggunakan model Random Forest, Naïve bayes, kNN dan Logistic Regression diperoleh hasil perhitungan Accuracy,

Precision, dan Recall dari masing-masing model seperti yang terlihat pada Tabel 6. Hasil klasifikasi ke empat model dengan menggunakan tiga iterasi menunjukkan bahwa model terbaik adalah Logistic Regression. Nilai akurasi dan recall model Logistic Regression menunjukkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 0,903 pada iterasi ke satu dan iterasi ke tiga, serta menunjukkan nilai yang sama dengan model Random forest dan Naive Bayes sebesar 0,806 pada iterasi ke dua. Nilai presisi model Logistic Regression baik pada iterasi ke satu, ke dua, dan ke tiga menunjukkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 0,903 pada iterasi ke satu dan iterasi ke tiga, serta menunjukkan nilai yang sama dengan model Random forest dan Naive Bayes sebesar 0,806 pada iterasi ke dua.

Dari hasil evaluasi menggunakan test and score terhadap seluruh pemodelan menyimpulkan bahwa pemodelan dengan teknik Logistic Regression merupakan pemodelan yang paling akurat. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak pengambil keputusan dapat menentukan sejauh mana pengajuan dana desa yang berkualitas dan tepat waktu berdasarkan fitur administrasi, sarana dan prasara, verifikasi, SDM, keterlibatan pimpinan dan kerjasama, usia, serta jenis kelamin.

Tabel 6. Perbandingan Nilai Akurasi, Presisi dan Recall Pada Empat Model Algoritma

Model	Accuracy			Precision			Recall		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
<i>Random Forest</i>	0,871	0,806	0,839	0,874	0,838	0,838	0,871	0,806	0,839
<i>Naïve Bayes</i>	0,774	0,806	0,774	0,775	0,806	0,806	0,774	0,806	0,774
<i>kNN</i>	0,742	0,774	0,903	0,757	0,773	0,773	0,742	0,774	0,903
<i>Logistic Regression</i>	0,903	0,806	0,903	0,905	0,808	0,808	0,903	0,806	0,903

Sumber: Aplikasi Orange (diolah)

4.3.2. Evaluasi dengan Confusion Matrix

Confusion Matrix adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Matriks ini menampilkan perbandingan antara prediksi model dan hasil sebenarnya dari data testing, sehingga memungkinkan untuk melihat jumlah item yang diklasifikasikan dengan benar dan salah oleh model.

Berdasarkan hasil Confusion Matrix

seperti ditampilkan pada Lampiran 3 untuk permodelan menggunakan Random Forest, diketahui bahwa nilai akurasi terbaik adalah dari iterasi ke satu sebesar 87,1% dengan True Positive (TP) senilai 14, True Negative (TN) dengan nilai 13, False Positive (FP) dengan nilai 3, dan False Negative dengan nilai 1. Untuk permodelan menggunakan Naïve Bayes seperti ditampilkan pada Lampiran 4, diketahui bahwa nilai akurasi terbaik adalah dari iterasi ke dua sebesar

Tabel 11
Strategi Pemeliharaan dan Optimalisasi Aset

Strategi	Deskripsi	Manfaat
Pemeliharaan Berkala	Perbaikan dan pengecekan rutin terhadap aset.	Memastikan aset tetap dalam kondisi optimal.
Alokasi Anggaran Khusus	Penyediaan dana untuk pemeliharaan aset.	Mengurangi risiko kerusakan akibat keterbatasan anggaran.
Optimalisasi Pemanfaatan	Penyewaan atau kerjasama dengan pihak ketiga.	Meningkatkan kontribusi aset terhadap pendapatan daerah.
Pedoman Pemeliharaan	Penyusunan standar prosedur perawatan aset.	Meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pemeliharaan.
Monitoring Real-Time	Penggunaan sensor IoT untuk memantau kondisi aset.	Mencegah kerusakan sebelum terjadi masalah yang lebih besar.

80,64% dengan True Positive (TP) senilai 15, True Negative (TN) dengan nilai 10, False Positive (FP) dengan nilai 3, dan False Negative dengan nilai 3.

Selanjutnya pada permodelan menggunakan kNN seperti ditampilkan pada Lampiran 5, diketahui bahwa nilai akurasi terbaik adalah dari iterasi ke tiga sebesar 90,32% dengan True Positive (TP) senilai 19, True Negative (TN) dengan nilai 9, False Positive (FP) dengan nilai 0, dan False Negative dengan nilai 3. Sementara penggunaan data training pada iterasi ke satu dan ke tiga pada permodelan menggunakan Logistic Regression seperti ditampilkan pada Lampiran 6 menghasilkan nilai akurasi tertinggi sebesar 90,32%, dengan True Positive (TP) senilai 14, True Negative (TN) dengan nilai 14, False Positive (FP) dengan nilai 1, dan False Negative dengan nilai 2 pada iterasi ke satu, dan dengan True Positive (TP) senilai 19, True Negative (TN) dengan nilai 9, False Positive (FP) dengan nilai 0, dan False Negative dengan nilai 3 pada iterasi ke tiga.

Tabel 7. Hasil Confusion Matrix

Model	accuracy	precision	recall
Iterasi 1			
Random Forest	87,10%	82,35%	93,33%
Naïve Bayes	77,42%	78,57%	73,33%
kNN	74,19%	81,81%	60,00%
Log. Regression	90,32%	87,50%	93,33%
Iterasi 2			
Random Forest	80,64%	80,00%	88,88%
Naïve Bayes	80,64%	83,33%	83,33%
kNN	77,42%	78,94%	83,33%
Log. Regression	80,64%	80,00%	88,88%
Iterasi 3			
Random Forest	83,87%	85,00%	89,47%
Naïve Bayes	77,41%	83,33%	78,94%
kNN	90,32%	83,36%	100%
Log. Regression	90,32%	83,36%	100%

Sumber: Aplikasi Orange

Secara lengkap nilai accuracy, precision, dan recall dari masing-masing model dijelaskan pada Tabel 7. Perhitungan accuracy, precision, dan recall menggunakan

Confusion matrix pada ketiga iterasi, diperoleh informasi bahwa penggunaan Model Logistic Regression menghasilkan nilai akurasi terbesar pada iterasi pertama dan ketiga sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam memprediksi kualitas pengajuan dana desa ke KPPN adalah model Logistic Regression.

4.3.3. Pengujian data Testing

Pada proses data mining telah diketahui perbandingan masing-masing iterasi pada keempat model algoritma dan terpilih model yang memiliki kinerja terbaik untuk digunakan adalah Logistic Regression. Pengujian data testing merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja model machine learning yang terbaik dengan menggunakan data baru. Data testing yang digunakan sebanyak 8 responden atau 20% dari seluruh dataset selain data training. Pada proses ini dapat dilihat bagaimana tingkat keakuratan prediksi dengan data baru terhadap kualitas akurasi model algoritma yang dipilih.

Berdasarkan analisis machine learning menggunakan data testing pada tiga iterasi dengan model logistic regression diketahui perbandingan antara prediksi yang benar dan salah serta tingkat kesalahan yang timbul dari hasil pengujian seperti ditampilkan pada Tabel 8.

Berdasarkan hasil prediksi diketahui bahwa rata-rata dari ketiga iterasi terdapat 7 prediksi yang benar dan 1 prediksi salah dengan tingkat error terbesar pada iterasi 1 sebesar 0,900 yang mendekati kesalahan total serta pada iterasi ketiga sebesar 0,741. Prediksi hasil pengujian data testing menunjukkan tingkat akurasi hanya sebesar 87,5% pada iterasi 1 dan 3, serta 100% pada iterasi ke 2. Sementara sesuai dengan tingkat akurasi dari model algoritma Logistic

Regression pada iterasi 1 dan iterasi 3 sebesar 90,32% dan pada iterasi ke 2 sebesar 80,64%. Selisih ini masih dalam tahap yang wajar karena keterbatasan data test yang hanya berjumlah 8. Hasil prediksi ini dapat diinterprestasikan bahwa ketika model machine learning yang dibuat akan diimplementasikan pada 10 data baru, maka hasilnya nanti adalah 8 atau 9 hasil diprediksi dengan benar sedangkan sisa yang lainnya akan bernilai salah.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan machine Learning aplikasi Orange diperoleh hasil bahwa Machine Learning dapat digunakan untuk menganalisis data sehingga mempermudah proses pengolahan data untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Cara kerja machine learning dengan menggunakan pengalaman untuk meningkatkan kinerja dalam hal mengklasifikasi kemudian memprediksi berdasarkan data yang telah ada. Dengan model algoritma dan widget yang terdapat pada aplikasi orange, data yang tersedia dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara efektif.

Nilai Rank yang diketahui dari hasil widget rank menunjukkan fitur apa saja yang memiliki rank dan informasi yang baik untuk pembuatan model klasifikasi berdasarkan nilai X^2 (Chi Square). Fitur atau faktor yang

dominan memengaruhi kualitas pengajuan dana desa untuk pemodelan machine learning, berdasarkan nilai Chi Square tertinggi adalah fitur kerjasama dan keterlibatan pimpinan dengan nilai 6,432 pada iterasi pertama, 6,536 pada iterasi ke dua, dan 5,104 pada iterasi ke tiga. Selanjutnya fitur administrasi dengan nilai 3,329 pada iterasi pertama, 3,356 pada iterasi ke dua, dan 4,389 pada iterasi ke tiga.

Faktor yang paling dominan memengaruhi kualitas pengajuan dana desa adalah faktor kerjasama dan keterlibatan pimpinan. Faktor ini memegang peran penting karena pimpinan, seperti kepala desa dan kepala daerah (bupati) memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pengajuan dana desa. Pimpinan dapat memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dipenuhi dan dokumen-dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan benar. Pimpinan yang proaktif dalam melakukan komunikasi dapat memfasilitasi alur informasi yang lebih cepat antara pemerintah desa dan instansi pemerintah terkait. Selain itu, hal ini mungkin karena keterlibatan pimpinan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu memahami regulasi dan tata kelola keuangan dan mampu mendorong pengelola dana desa untuk mengajukan dana desa dengan lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, pimpinan yang terlibat langsung dapat segera mengambil tindakan untuk

Tabel 8. Perbandingan Hasil Prediksi Kualitas Pengajuan Dana Desa Menggunakan Model Logistic Regression

No.	Iterasi 1			Iterasi 2			Iterasi 3		
	Aktual	Prediksi	Error	Aktual	Prediksi	Error	Aktual	Prediksi	Error
1	Baik	Baik	0,225	Sangat Baik	Sangat Baik	0,14	Baik	Baik	0,361
2	Baik	Baik	0,247	Baik	Baik	0,171	Baik	Baik	0,109
3	Sangat Baik	Sangat Baik	0,139	Baik	Baik	0,288	Sangat Baik	Sangat Baik	0,174
4	Sangat Baik	Sangat Baik	0,151	Baik	Baik	0,270	Sangat Baik	Baik	0,741
5	Baik	Baik	0,227	Sangat Baik	Sangat Baik	0,157	Baik	Baik	0,105
6	Sangat Baik	Baik	0,900	Baik	Baik	0,297	Baik	Baik	0,142
7	Baik	Baik	0,211	Baik	Baik	0,327	Baik	Baik	0,142
8	Baik	Baik	0,211	Baik	Baik	0,413	Sangat Baik	Sangat Baik	0,135

Sumber: Aplikasi Orange

menyelesaikan permasalahan yang muncul, baik melalui kebijakan internal maupun melalui komunikasi dengan pihak eksternal yang relevan.

Sedangkan faktor yang dominan yang selanjutnya adalah administrasi. Faktor administrasi meliputi kemudahan dalam melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran untuk program prioritas, kemudahan dalam menginterpretasikan peraturan mengenai dana desa oleh aparat Desa, BPMPD dan BPKAD, serta aparat pengelola dana desa dapat lebih cepat beradaptasi ketika adanya perubahan regulasi terkait persyaratan pengajuan dana desa. Dengan administrasi yang baik, pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih efisien, terhindar dari keterlambatan atau kesalahan dalam proses pengajuan dana desa., yang pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pengajuan dana desa.

Berdasarkan Tabel 7, model algoritma Logistic Regression memiliki tingkat akurasi tertinggi sebesar 90,32%. Nilai akurasi 90,32% dapat diartikan bahwa model dapat memprediksi dengan benar 90,32% dari total data pengujian dan terdapat 9,68% prediksi yang salah atau tidak sesuai dengan nilai aktual. Nilai akurasi 90,32% sudah menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam melakukan prediksi dibandingkan model Random Forest, Naive Bayes, dan kNN meskipun tidak mencapai 100% karena adanya keterbatasan pada model, data, atau faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model. Dalam banyak kasus praktis, akurasi 100% sangat sulit dicapai, dan nilai akurasi yang lebih tinggi, seperti 90% atau lebih, sudah dianggap cukup baik.

Nilai akurasi 90,32% dapat diartikan jika model Machine Learning yang dibuat akan diimplementasikan pada 100 data baru, maka hasilnya nanti adalah 90 data diprediksi dengan benar sedangkan sisanya akan bernilai error. Hal tersebut terbukti pada saat pengujian data testing dengan jumlah data 8 responden pada Tabel 6, didapatkan hasil prediksi data testing 7 benar dan 1 bernilai error pada iterasi pertama dan iterasi ketiga atau sebesar 87,5% (mendekati 90,32%) dan pada iterasi kedua mencapai 100% benar dari 8 responden data uji.

5. KESIMPULAN

Penggunaan Machine Learning dengan tools Orange berdasarkan data yang tersedia dapat digunakan untuk mengidentifikasi

secara efektif factor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengajuan dana desa. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat tiga faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas pengajuan dana desa yaitu keterlibatan pimpinan dan kerjasama antar pengelola dana desa, administrasi yang lebih baik serta peningkatan pada kualitas SDM. Sementara berdasarkan hasil proses data mining dan hasil evaluasi menggunakan confusion matrix diperoleh hasil perbandingan kinerja empat model algoritma machine learning, dimana kinerja model logistic regression lebih baik dari model random forest, naive bayes, dan kNN karena memiliki nilai akurasi paling tinggi sebesar 90,32%. Hal ini dapat diartikan bahwa model logistic regression dapat digunakan dengan tingkat keakuratan yang tinggi untuk memprediksi kualitas pengajuan dana desa ke KPPN.

Penerapan Logistic Regression untuk klasifikasi kualitas dana desa menawarkan solusi yang sederhana namun efektif untuk memprediksi kualitas pengajuan dana desa ke KPPN. Dengan memanfaatkan berbagai faktor yang relevan, seperti keterlibatan pimpinan dan kerjasama, administrasi, SDM, verifikasi serta sarana dan prasarana, penggunaan machine learning model Logistic Regression dapat memberikan wawasan berharga kepada pemerintah dalam menentukan desa yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pengajuan dana desa.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Meskipun telah berusaha dilakukan secara maksimal dan mengupayakan agar proses penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal, namun dalam proses penelitian ini tidak luput dari kekurangan. Berikut keterbatasan pada penelitian ini:

1. Pada proses pengumpulan data melalui penyebaran kuisisioner kemungkinan terdapat responden yang mengisi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mungkin dapat mempengaruhi hasil dari permodelan yang dilakukan.
2. Penggunaan teknik klasifikasi menggunakan Machine Learning hanya sekedar untuk memprediksi saja bukan memastikan hal tersebut benar terjadi.
3. Adanya keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian. Jika data yang digunakan lebih bervariasi

kemungkinan akan menghasilkan informasi dan prediksi yang lebih akurat.

Penghargaan

Penelitian ini tidak mungkin selesai dikerjakan tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Moch. Fajar Adha, Kepala KPPN Bantaeng atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga selama penelitian ini. Juga rekan-rekan pegawai pada KPPN Bantaeng yang telah membantu dalam pengumpulan data kuisioner dan memberikan dukungan teknis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina S. A. dan Pribadi, L. S. (2023). Review Paper Data Mining Klasifikasi Data Mining. *Jurnal Ilmiah Informatika Global* Vol. 14 No. 01 April 2023 e-ISSN 2477-3786.
- Boedijono, Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S.C., Kusumaningrum, N. D., Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMBS) Fakultas Ekonomi UNIAT* Vol. 4, No.1: 9 – 20. P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165
- Yuda O. W., Darmawan, Tuti, Yee, L. S., Susanti. (2022). Penerapan Data Mining Untuk Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu Menggunakan Metode Random Forest. *Jurnal SATIN –Sains dan Teknologi Informasi* Vol. 8, No. 2, Desember 2022, pp. 122-131.
- Baharudin, F. A. (2023). Penggunaan Machine Learning untuk Mendeteksi Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan Koneksi Matematis pada Materi Turunan Fungsi. Skripsi, UIN syarif Hidayatullah.
- Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. USA: SPSS Inc.
- Creswell, J. W. & Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* 5th Edition. California. Sage Publications, Inc.
- Diaz, O., Kushibar, K., Osuala, R., Linardos, A., Garrucho, I., Igual, L., & Lekadir, K. (2021). Data preparation for artificial intelligence in medical imaging: A comprehensive guide to open-access platforms and tools. *Physica medica*, 83, 25-37.
- Fowler, F. J. (2013). *Survey Research Methods* 5th Edition. California . Sage Publications.
- Han, J., Kamber, M., and Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Technique* Third Edition. USA: Elsevier Inc.
- Huzairi, Anwari & Alim, S. (2021). Implementasi Orange data mining untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa dengan k-nearest neighbor, decision tree serta naive bayes. *Jurnal Ilmiah NERO* Vol. 6 No. 2, 2021.
- Lipovetsky, S. (2009). Pareto 80/20 law: derivation via random partitioning. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 40(2), 271-277.
- Natalia, D. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Program Pembangunan Desa. Skripsi. Universitas Bosowa.
- Mauludi, M. F. Y., Warsono, S. & Mafis. (2017). Evaluasi Penyaluran Dana Desa (Penelitian Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang). Tesis. Universitas Gajah Mada.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill.
- Padmavaty, V., Geetha, C., & Priya, N. (2020). Analysis of data mining tool Orange. *International Journal of Modern Agriculture*, 9(4), 1146–1150.
- Pelima, L. R., Sukmana, Y., dan Rosmansyah, Y. (2024). Predicting University Student Graduation Using Academic Performance and Machine Learning: A Systematic Literature Review. *IEEE*

- Access Volume 12, Page(s): 23451 – 23465.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Raharjo, B. (2021). Pembelajaran Mesin (Machine Learning). Semarang. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sinambela, L. P. dan Sinambela. S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Teoritik dan Praktik. Depok. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., Falani. I., Aswan, N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. Yayasan Kita Menulis.
- Suparman, A. (2019). Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Pengajuan Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 123-135.
- Ulhaq, M. (2022). Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Dana Desa. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 22, No. 3 (2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel r hitungan

DF = n-2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
	r 0,005	r 0,05	r 0,025	r 0,01	r 0,001
1	0,9877	0,9969	0,9995	0,9999	1,0000
2	0,9000	0,9500	0,9800	0,9900	0,9990
3	0,8054	0,8783	0,9343	0,9587	0,9911
4	0,7293	0,8114	0,8822	0,9172	0,9741
5	0,6694	0,7545	0,8329	0,8745	0,9509
6	0,6215	0,7067	0,7887	0,8343	0,9249
7	0,5822	0,6664	0,7498	0,7977	0,8983
8	0,5494	0,6319	0,7155	0,7646	0,8721
9	0,5214	0,6021	0,6851	0,7348	0,8470
10	0,4973	0,5760	0,6581	0,7079	0,8233
11	0,4762	0,5529	0,6339	0,6835	0,8010
12	0,4575	0,5324	0,6120	0,6614	0,7800
13	0,4409	0,5140	0,5923	0,6411	0,7604
14	0,4259	0,4973	0,5742	0,6226	0,7419
15	0,4124	0,4821	0,5577	0,6055	0,7247
16	0,4000	0,4683	0,5425	0,5897	0,7084
17	0,3887	0,4555	0,5285	0,5751	0,6932
18	0,3783	0,4438	0,5155	0,5614	0,6788
19	0,3687	0,4329	0,5034	0,5487	0,6652
20	0,3598	0,4227	0,4921	0,5368	0,6524
21	0,3515	0,4132	0,4815	0,5256	0,6402
22	0,3438	0,4044	0,4716	0,5151	0,6287
23	0,3365	0,3961	0,4622	0,5052	0,6178
24	0,3297	0,3882	0,4534	0,4958	0,6074
25	0,3233	0,3809	0,4451	0,4869	0,5974
26	0,3172	0,3739	0,4372	0,4785	0,5880
27	0,3115	0,3673	0,4297	0,4705	0,5790
28	0,3061	0,3610	0,4226	0,4629	0,5703
29	0,3009	0,3550	0,4158	0,4556	0,5620
30	0,2960	0,3494	0,4093	0,4487	0,5541
31	0,2913	0,3440	0,4032	0,4421	0,5465
32	0,2869	0,3388	0,3972	0,4357	0,5392
33	0,2826	0,3338	0,3916	0,4296	0,5322
34	0,2785	0,3291	0,3862	0,4238	0,5254
35	0,2746	0,3246	0,3810	0,4182	0,5189
36	0,2709	0,3202	0,3760	0,4128	0,5126
37	0,2673	0,3160	0,3712	0,4076	0,5066
38	0,2638	0,3120	0,3665	0,4026	0,5007

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

Faktor	No.	Pertanyaan	Persetujuan	
			Setuju	Tidak Setuju
Tempat Kerja	1	Unit Kerja a. BPKAD b. DPMD c. Aparat Desa		
Gender	2	Jenis Kelamin a. Laki b. Perempuan		
Usia	3	Usia a. 20 – 27 tahun b. 28 – 43 tahun c. 44 – 58 tahun		
Kualitas Dana Desa	4	Dana desa telah diajukan secara tepat waktu		
	5	Pengajuan dana desa berjalan stabil dan tidak ada hambatan		
	6	Pengajuan dokumen dana desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan		
Adminstrasi	7	Penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran untuk program prioritas mudah dilakukan		
	8	Intepretasi peraturan Dana Desa mudah dilakukan oleh aparat Desa, BPMPD dan BPKAD		
	9	Aparat desa dapat lebih cepat beradaptasi ketika adanya perubahan regulasi terkait persyaratan pengajuan Dana Desa		
Sarana	10	Jarak Desa dengan Pemerintahan Daerah tidak menjadi kendala dalam pengajuan Dana Desa		
	11	Terdapat sistem yang terintegrasi yang memudahkan desa dalam menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan dana desa dari Desa ke BPMD dan BPKAD		
	12	Jaringan internet sangat membantu proses pengajuan dana Desa		
Proses Verifikasi	13	Komputer dan prasarana lainnya tersedia dan memudahkan pekerjaan		
	14	Proses verifikasi dokumen penyaluran tidak banyak membutuhkan waktu dan tenaga		
	15	Proses perbaikan kesalahan atas dokumen persyaratan pengajuan mudah dilakukan		
SDM	16	Aparat Pengelola Dana Desa memiliki kompetensi SDM yang baik		
	17	kemampuan beberapa aparat desa dalam berteknologi sangat baik		
	18	Pergantian pengelola dana Desa tidak memperlambat proses pengajuan Dana Desa		
Keterlibatan pinpinan dan kerjasama	19	Pejabat penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan mudah dihubungi		
	20	Pimpinan aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam proses dokumen dana desa		
	21	Adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pengelola Dana Desa di Pemerintahan Desa, DPMD, dan BPKAD		

Lampiran 3. Nilai Confusion Matrix Model Random Forest

Iterasi 1					Iterasi 2					Iterasi 3				
Predicted					Predicted					Predicted				
Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ	
	BAIK	14	1	15		BAIK	16	2	18		BAIK	17	2	19
	SANGAT BAIK	3	13	16		SANGAT BAIK	4	9	13		SANGAT BAIK	3	9	12
Σ 17 14 31					Σ 20 11 31					Σ 20 11 31				

Sumber: Aplikasi Orange

Lampiran 4. Nilai Confusion Matrix Model Naïve Bayes

Iterasi 1					Iterasi 2					Iterasi 3				
Predicted					Predicted					Predicted				
Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ	
	BAIK	11	4	15		BAIK	15	3	18		BAIK	15	4	19
	SANGAT BAIK	3	13	16		SANGAT BAIK	3	10	13		SANGAT BAIK	3	9	12
Σ 14 17 31					Σ 18 13 31					Σ 18 13 31				

Lampiran 5. Nilai Confusion Matrix Model kNN

Iterasi 1					Iterasi 2					Iterasi 3				
Predicted					Predicted					Predicted				
Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ	
	BAIK	9	6	15		BAIK	15	3	18		BAIK	19	0	19
	SANGAT BAIK	2	14	16		SANGAT BAIK	4	9	13		SANGAT BAIK	3	9	12
Σ 11 20 31					Σ 19 12 31					Σ 22 9 31				

Lampiran 6. Nilai Confusion Matrix Model Logistic Regression

Iterasi 1					Iterasi 2					Iterasi 3				
Predicted					Predicted					Predicted				
Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ		Actual	BAIK SANGAT BAIK		Σ	
	BAIK	14	1	15		BAIK	16	2	18		BAIK	19	0	19
	SANGAT BAIK	2	14	16		SANGAT BAIK	4	9	13		SANGAT BAIK	3	9	12
Σ 16 15 31					Σ 20 11 31					Σ 22 9 31				

Jurnal Defis Edisi 16, Volume XVI, Januari - Juni 2025



Penulis Naskah

Randy Saputra

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Sumber Foto

-

Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas terhadap Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di Daerah

ABSTRAK

Pengelolaan Dana BOK Puskesmas saat ini disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Operasional Puskesmas. Sebelum terbitnya Permendagri 12 Tahun 2023 tidak ada regulasi yang mengatur mengenai pencatatan dan pengesahan Dana BOK Puskesmas dalam APBD yang mengakibatkan bervariasinya format dokumen pelaporan penggunaan Dana BOK Puskesmas sehingga perlu mekanisme khusus dalam pencatatan dan pengesahannya dalam APBD. Berdasarkan Pasal 327 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak ditetapkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemerintahan Daerah terhadap pelaksanaan Dana BOK Puskesmas dalam APBD di daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kompilasi data, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi penyaluran Dana BOK Puskesmas di TA 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, terdapat penyederhanaan kode rekening belanja untuk Dana BOK Puskesmas yang memudahkan dalam melakukan penyusunan anggaran dan pelaporan Dana BOK Puskesmas dan juga terdapat ketertiban penyusunan laporan penggunaan Dana BOK Puskesmas dikarenakan adanya ilustrasi format dokumen laporan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana BOK Puskesmas. Namun demikian penulis menyarankan agar perlu adanya percepatan integrasi aplikasi E-Renggar dan SIPD dalam hal pengelolaan Dana BOK Puskesmas, sosialisasi yang intensif terkait regulasi pengelolaan Dana BOK Puskesmas dan juga perlu adanya evaluasi terhadap menu BOK Puskesmas yang kurang terserap dengan baik.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 dalam konteks tata kelola Dana BOK Puskesmas di daerah, serta menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi ketimpangan fiskal dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar melalui pendekatan transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Puskesmas tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang adil dan merata. Ketimpangan fiskal vertikal muncul ketika tanggung jawab belanja publik di daerah tidak seimbang dengan kemampuan fiskal yang dimiliki, sedangkan ketimpangan horizontal timbul akibat disparitas kemampuan keuangan antar daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan skema Transfer ke Daerah, salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, termasuk di dalamnya Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Dana BOK Puskesmas ini adalah bagian dari Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) dalam struktur jenis DAK Nonfisik. Hal ini selaras dengan tujuan diberikannya DAK di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjelaskan secara eksplisit bahwasanya DAK digunakan untuk mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah dan mendorong pencapaian target nasional sesuai prioritas pembangunan.

Pada tahap implementasi di lapangan, pelaksanaan BOK Puskesmas mengalami berbagai kendala seperti keterlambatan penyaluran, realisasi penyerapan yang rendah, birokrasi yang kurang memahami Petunjuk Teknis dan pelaporan keuangan yang belum seragam karena belum adanya mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOK Puskesmas dalam APBD. Berdasarkan hasil monitoring Kementerian Kesehatan, realisasi Dana BOK pada tahun 2019-2021 menunjukkan tren penurunan akibat keterlambatan penyaluran anggaran dari pusat ke daerah.

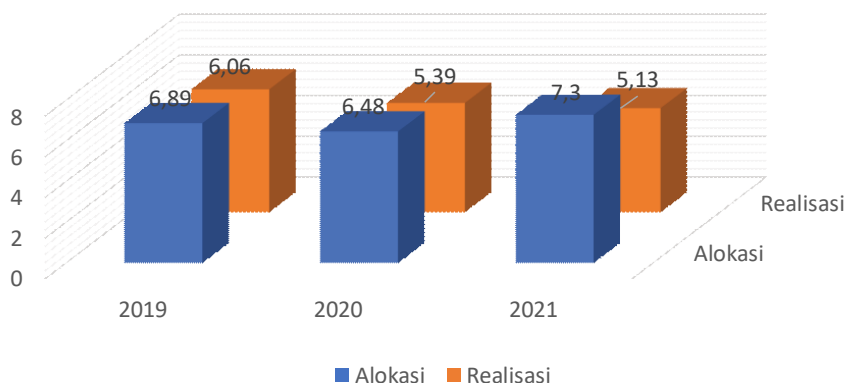
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemenkes, realisasi anggaran BOK Puskesmas pada Tahun 2019-2021 belum optimal dan cenderung menurun karena Puskesmas terlambat menerima penyaluran anggaran, hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Alokasi dan Realisasi Dana BOK Puskesmas TA 2019-2021

Tahun	Dana BOK Puskesmas		
	Alokasi	Realisasi	%
2019	6.889.460.025.955	6.062.292.709.621	87,99
2020	6.482.524.831.010	5.388.888.598.011	83,13
2021	7.304.513.219.000	5.133.134.674.553	70,27

Sumber: Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/Menkes/690/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pengelolaan BOK Puskesmas Salur Langsung di Pemerintah Daerah.

Gambar 1. Grafik Tren Alokasi dan Realisasi Dana BOK Puskesmas TA 2019-2021



Sumber: Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/Menkes/690/2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi tren penurunan realisasi Dana BOK Puskesmas dari Tahun 2019-2021 dengan rata-rata penyerapan selama 3 tahun terakhir adalah sebesar 80,47%.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pelaksanaan Dana BOK Puskesmas berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Kemenkes, antara lain:

1. Penyaluran Dana BOK Puskesmas terlambat karena laporan daerah yang tidak tepat waktu
2. Birokrasi penyaluran tiap pemerintah daerah bervariasi, dan
3. Administrasi yang panjang terkait pencairan dari Dinas Kesehatan ke

Puskesmas.

Untuk mengatasi hal tersebut ditetapkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2023. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Permenkes 42 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian kas umum daerah. Hal ini juga didukung dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PMK Nomor 204/PMK.07/2022 dijelaskan bahwa Penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Puskesmas.

Gambar 2. Desain Mekanisme Penyaluran Dana BOK Puskesmas Salur Langsung



Gambar diatas menjelaskan desain penyaluran Dana BOK Puskesmas sampai dengan saat ini. Hingga sampai dengan Tahun 2022 penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan dalam 2 tahap yang disalurkan dari RKUN ke RKUD dan terdapat persyaratan penyaluran yaitu adanya laporan realisasi. Setelah uang disalurkan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan penyaluran dana tersebut ke Puskesmas sebagai unit dari Dinas Kesehatan. Dinkes mengelola Dana BOK Puskesmas berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) dan Dinkes juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyaluran dan penggunaan Dana BOK Puskesmas.

Mulai Tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan untuk penyaluran Dana BOK Puskesmas dengan mekanisme transfer langsung ke rekening Puskesmas. Berdasarkan Pasal 27 PMK 204/

PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik dijelaskan bahwa Penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi BOK Puskesmas provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan;
- b. tahap II, disalurkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu alokasi BOK Puskesmas provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Mei tahun anggaran berjalan; dan
- c. tahap III, disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi BOK Puskesmas provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan.

Penyaluran secara langsung ini bertujuan

untuk:

- Mempercepat penerimaan dana BOK di puskesmas;
- Mempercepat pelaksanaan kegiatan di Puskesmas;
- Menyederhanakan proses birokrasi penyaluran dana BOK di tingkat Daerah;
- Meningkatkan akuntabilitas penyaluran; dan
- Memonitor proses penyaluran dan penyerapan BOK Puskesmas secara langsung.

Setelah dana diterima Puskesmas, maka Puskesmas dapat langsung menggunakan Dana BOK Puskesmas sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan RKAP yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan.

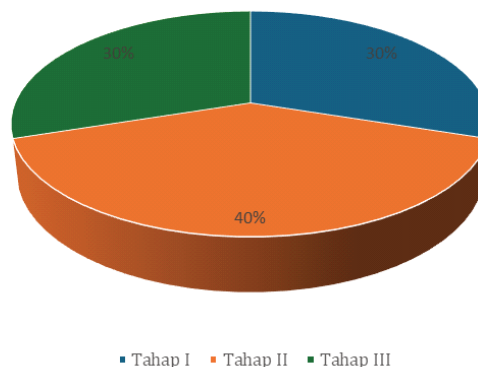
Berkenaan dengan hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan Dana BOK Puskesmas dalam APBD, maka Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa substansi pengaturan di dalam Permendagri tersebut yaitu antara lain: Pejabat Pengelola Dana

BOK Puskesmas, Penetapan Bendahara Dana BOK Puskesmas, Mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOK Puskesmas, Integrasi Aplikasi Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dengan SIPD dan Format Ilustrasi Dokumen Pengelolaan Dana BOK Puskesmas.

Melalui tulisan ini, penulis bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di daerah, khususnya dalam konteks pencatatan dan pengesahan Dana BOK Puskesmas dalam APBD, peningkatan efektivitas penyaluran, serta kemudahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di tingkat Puskesmas mengingat pada saat ini Dana BOK Puskesmas telah disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing Puskesmas tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dengan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap efektivitas mekanisme penyaluran langsung Dana BOK Puskesmas melalui RKUN ke rekening Puskesmas dan penguatan tata kelola keuangan sektor kesehatan di tingkat layanan dasar.

Gambar 2. Besaran Penyaluran Dana BOK Puskesmas per Tahapan sesuai PMK 204/PMK.07/2022



1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di Daerah?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di Daerah.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Kebijakan

Perkembangan zaman yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari masalah. Masalah tersebut muncul dan berkembang menjadi suatu agenda yang harus ditangani oleh pemerintah. Dalam rangka menyelesaikannya, pemerintah harus menentukan langkah yang dirasa paling solutif untuk mengatasinya. Langkah yang diambil pemerintah itu kemudian biasa kita sebut dengan istilah kebijakan. Menurut Dunn (2010) yang diterjemahkan oleh Muhadjir, secara etimologis kebijakan dapat diartikan sebagai berikut.

“Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara kota. Kemudian digunakan dalam bahasa Latin menjadi politei. Pada akhirnya digunakan dalam bahasa Inggris menjadi policies yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.” (Dunn, 2000: 10).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai masalah yang ada untuk kemudian dicarikan solusi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan ini merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah salah satu bagian dari jenis Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

2.3. Dana BOK Puskesmas

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana bantuan DAK Nonfisik bidang Kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan pusat

kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOK Puskesmas adalah salah satu bagian dari jenis DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

2.4. Evaluasi Kebijakan

Setiap kebijakan tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi melalui mekanisme pengawasan yang biasa disebut dengan istilah evaluasi kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan yaitu untuk menilai sejauh mana dampak serta keefektifan kebijakan publik dalam mencapai tujuannya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Bingham dan Felbinger (dalam Lester & Steward, 2000) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Evaluasi kebijakan memiliki empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Pada penelitian ini penulis bermaksud melakukan evaluasi implementasi kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam menilai sejauh mana keefektifan kebijakan.

2.5. Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, menghadapi tantangan dalam hal efektivitas penyaluran, ketertiban pelaporan, serta kapasitas pengelolaan di tingkat pemerintah daerah.

Penelitian oleh Purba dan Amrul (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh transparansi dan sistem pengendalian internal yang efektif. Hal ini relevan dalam konteks pengelolaan Dana BOK Puskesmas yang memerlukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertib dan dapat diaudit.

Studi Isnuhardi (2020) mengungkapkan bahwa rendahnya serapan anggaran di tingkat daerah sering kali disebabkan oleh keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan, keterbatasan SDM pengelola anggaran, dan hambatan administratif yang panjang. Kondisi ini memperkuat argumen pentingnya penyederhanaan regulasi dan sistem pelaporan, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2023.

Penelitian Gea dan Halawa (2022) menambahkan bahwa rendahnya realisasi anggaran dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan program yang telah dirancang, termasuk pada sektor kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mengatur teknis penyaluran, tetapi juga memberikan pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban yang operasional.

Temuan dalam studi evaluasi Kementerian Kesehatan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa penyaluran Dana BOK Puskesmas sebelum diterapkannya sistem salur langsung ke rekening Puskesmas masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterlambatan pencairan, proses birokrasi berjenjang dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas, serta ketidakseragaman format pelaporan.

Penelitian ini mencoba melengkapi studi-studi sebelumnya dengan mengevaluasi dampak implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, khususnya dari perspektif pemerintah daerah dan Puskesmas, sebagai upaya penataan tata kelola Dana BOK Puskesmas agar lebih cepat, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

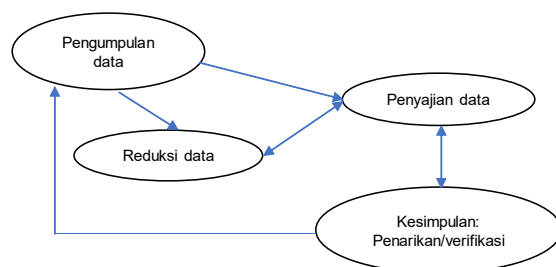
3. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan jenis *policy review* yang menggunakan pendekatan analisis naratif dan evaluatif berdasarkan dokumen kebijakan, wawancara terbatas, dan data sekunder dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Evaluasi mengacu pada model Bingham & Felbinger (2000), yang membagi evaluasi kebijakan ke dalam empat dimensi: proses, dampak, kebijakan, dan meta-evaluasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji efektivitas implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 dalam tata kelola Dana BOK Puskesmas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di dua kabupaten, yakni Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Kutai Timur. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola Dana BOK di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan BPKAD. Selain itu, digunakan data sekunder dari dokumen laporan realisasi anggaran, Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP), Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Dana BOK Puskesmas TA 2023. Pemilihan dua daerah ini bertujuan untuk membandingkan implementasi kebijakan pada wilayah dengan tingkat serapan tinggi dan rendah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan Bingham dan Felbinger (2000) dan teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman (2007). Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)



Tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data, buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait BOK Puskesmas. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang mendapatkan alokasi BOK Puskesmas TA 2023. Adapun

daerah yang dipilih yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Kutai Timur, Pemda tersebut dipilih karena pertimbangan letak geografis antara wilayah Jawa-Kalimantan serta tingkat realisasi

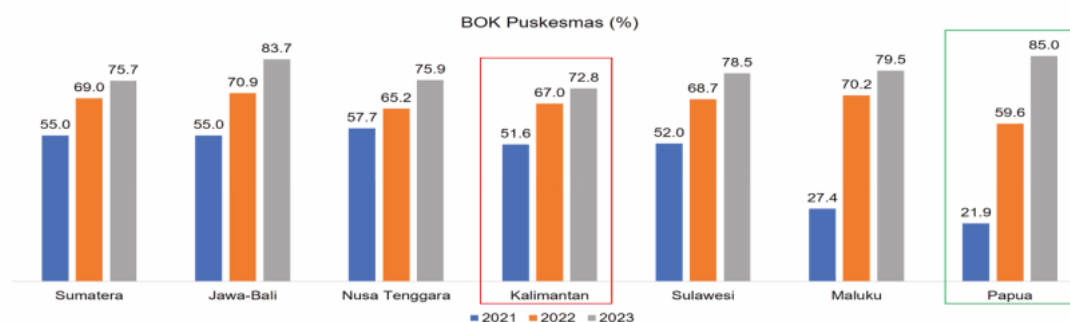
penyerapan Dana BOK Puskesmas TA 2023. Adapun rincian alokasi dan realisasi Dana BOK Puskesmas TA 2023 pada kedua daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Alokasi dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Kutai Timur TA 2023

No	Pemerintah Daerah	Alokasi	Realisasi	%
1	Kabupaten Tangerang	23.814.107.147	23.111.296.697	97,05
2	Kabupaten Kutai Timur	21.067.052.000	14.340.548.095	68,07

Sumber data: Data Aplikasi E-Renggar, Kemenkes (Data Diolah).

Gambar 4. Tren Realisasi BOK Puskesmas TA 2021-2023 menurut regional Wilayah



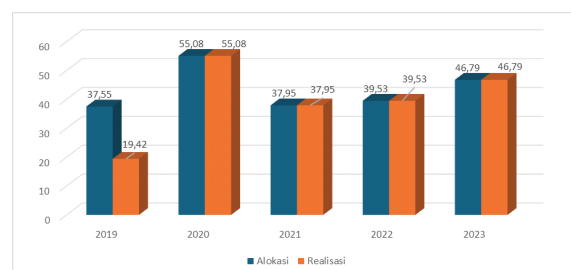
Sumber: Olah data e-renggar

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi BOK Puskesmas TA 2023 di wilayah Jawa-Bali merupakan yang tertinggi kedua setelah wilayah Papua yaitu sebesar 83,7% dibandingkan dengan realisasi Dana BOK Puskesmas di wilayah Kalimantan yaitu sebesar 72,8% atau terendah dibandingkan dengan realisasi di wilayah lainnya.

Disamping hal tersebut, Kabupaten Tangerang dipilih karena pertimbangan pengelolaan Dana BOK Puskesmas yang sudah baik dan realisasi Dana BOK Puskesmas yang tinggi di TA 2023. Sedangkan, Kabupaten Kutai Timur dipilih karena melihat data realisasi Dana BOK Puskesmas yang relatif rendah dibandingkan daerah lainnya. Data, buku, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundangan tersebut kemudian direduksi sesuai dengan kebutuhan fokus dan lokus penelitian yaitu Pemda yang memiliki realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas tinggi dan rendah di TA 2023. Selanjutnya hasil analisa data, buku, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundangan disajikan dalam bentuk gambar, tabel, grafik ataupun narasi. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan metode triangulasi data untuk memastikan data dan penarikan kesimpulan valid serta konsisten.

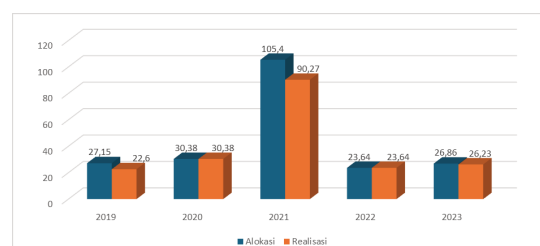
#

Gambar 5. Tren Alokasi dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2019-2023 Kabupaten Tangerang



Sumber: Portal Data TKDD, Kemenkeu

Gambar 5. Tren Alokasi dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2019-2023 Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Portal Data TKDD, Kemenkeu

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan adanya perbedaan pola alokasi dan realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Kabupaten

Tangerang dan Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun terakhir.

a. Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang menunjukkan tren yang relatif stabil dan tinggi dalam realisasi Dana BOK. Meskipun terjadi fluktuasi nominal alokasi dari tahun ke tahun, misalnya penurunan pada 2021 dibanding 2020 namun realisasi dana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020 hingga 2023. Hal ini mencerminkan kapasitas pengelolaan dan penyerapan anggaran yang optimal.

b. Kabupaten Kutai Timur

Berbeda dengan Tangerang, Kutai Timur mengalami fluktuasi signifikan dalam alokasi dan realisasi dana. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan alokasi mencapai lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya (dari Rp30,38 miliar menjadi Rp105,4 miliar), namun realisasi hanya mencapai sekitar 86% dari alokasi tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023, alokasi kembali menurun drastis, dan pada 2023 realisasi turun menjadi sekitar 97,6% dari alokasi. Ini menunjukkan tantangan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan eksekusi anggaran, yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi geografis, kapasitas manajerial, atau transisi sistem ke penyaluran

langsung.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dari segi stabilitas dan efektivitas penyerapan, Kabupaten Tangerang unggul dengan konsistensi realisasi yang maksimal. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur menunjukkan dinamika yang lebih ekstrem, yang mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola dan perencanaan di daerah dengan karakteristik wilayah yang lebih kompleks.

Dengan diberlakukannya mekanisme penyaluran langsung mulai tahun 2023, diharapkan tantangan birokrasi di daerah seperti Kutai Timur dapat diminimalkan, serta akuntabilitas dan kecepatan pelaksanaan kegiatan dapat ditingkatkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Proses

Menurut Bingham dan Felbinger (dalam Lester & Steward, 2000), salah satu jenis evaluasi kebijakan yaitu evaluasi proses yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Penulis ini melihat apakah Permendagri 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan angka romawi II.A.1.

Tabel 3. Kode Rekening Belanja Dana BOK Puskesmas berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5						Belanja Daerah
5	1					Belanja Operasi
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
5	1	02	90			Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
5	1	02	90	01		Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
5	1	02	90	01	0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Permendagri 12 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Belanja Dana BOK Puskesmas dianggarkan pada RKA SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan pada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait yang diuraikan masing- masing kedalam akun belanja, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah yang mana telah diatur khusus penggunaan kode rekening belanja barang/jasa Dana BOK Puskesmas untuk mengalokasikan belanja yang bersumber dari Dana BOK Puskesmas.

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Puskesmas serta dilakukan pengesahan dan pencatatan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas didasarkan pada permintaan Kepala Puskesmas kepada Bendahara Dana BOK Puskesmas yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik dijelaskan bahwa Penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa implementasi Permendagri 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Kabupaten Kutai Timur sudah dapat dilaksanakan dengan baik karena regulasi tersebut sederhana dan mudah dipahami. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan penyederhanaan kode rekening Belanja untuk Dana BOK Puskesmas dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terdiri dari 2 kode rekening belanja saja yaitu Kode Rekening Belanja Barang/Jasa BOK Puskesmas dan Belanja Pegawai. Hal ini sangat membantu dalam menyusun penganggaran dan pelaporan Dana BOK Puskesmas. Namun, masih perlu sosialisasi dan pemahaman secara intensif kepada

#

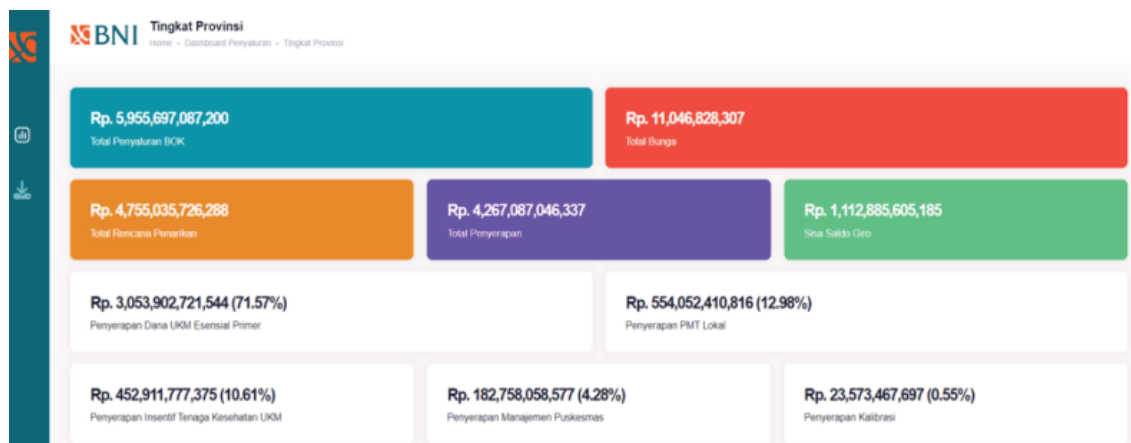
pengelola Dana BOK di Puskesmas karena masih banyak yang belum tahu dan memahami kebijakan tersebut secara baik dan benar.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kabid Dinkes Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa dengan terbitnya Permendagri 12 Tahun 2023 menyebabkan laporan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOK Puskesmas lebih tertib daripada sebelumnya. Sebelum adanya regulasi tersebut, format dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOK Puskesmas sangat bervariasi sehingga kesulitan dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOK Puskesmas.

Dari hasil wawancara dengan Analis Perencanaan Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes diketahui bahwa setelah diterbitkannya Permendagri tersebut pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas dapat lebih cepat dilaksanakan karena uang disalurkan langsung ke rekening Puskesmas, sehingga Puskesmas langsung bisa menggunakan, kemudian dari sisi pertanggungjawaban kepala Puskesmas lebih percaya diri dikarenakan hasil laporan yang disusun dapat direviu oleh Dinkes dan BPKAD sehingga lebih akuntabel dan transparan. Studi oleh Nugroho dan Fitriani (2019) menemukan bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah dalam sektor kesehatan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran, terutama pada skema berbasis output seperti BOK.

Menurut (Purba dan Amrul, 2018), pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan paparan dari Kemenkes (2024) disampaikan bahwa penyaluran Dana BOK Puskesmas dapat dipantau secara real time melalui dashboard Bank BNI yang dapat diakses oleh berbagai stakeholders yaitu BPKAD, Dinkes, Kemenkes dan Kemendagri. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan dana BOK Puskesmas lebih transparan dan akuntabel karena dapat dimonitor secara langsung melalui aplikasi yang disediakan oleh BNI. Namun, efektivitas kebijakan ini masih sangat bergantung pada kesiapan struktur kelembagaan di daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh Sari et al. (2021) dalam kajiannya terhadap efektivitas salur dana DAK Nonfisik di 10 kabupaten.

Gambar 7. Dashboard Monitoring Penyaluran Dana BOK Puskesmas



Sumber: Kemenkes, 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Implementasi Permendagri 12 Tahun 2023 di kedua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Tangerang sudah baik dan memudahkan Pemda dalam hal menyusun dokumen penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOK Puskesmas seperti dengan adanya penyederhanaan kode rekening belanja yang dipakai yaitu Kode Rekening Belanja Barang/Jasa BOK Puskesmas dan Belanja Pegawai yang sebelumnya belum mempunyai kode rekening belanja yang khusus dan masih menggunakan kode rekening belanja yang bersifat umum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari sisi pelaksanaan dengan terbitnya Permendagri tersebut juga mendukung pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di kedua Pemerintah Daerah tersebut lebih cepat untuk disalurkan dan dapat dipantau secara langsung melalui dashboard yang disediakan oleh BNI. Di samping itu juga, dalam Permendagri 12 Tahun 2023 sudah dilengkapi dengan ilustrasi format dokumen dalam pengelolaan Dana BOK Puskesmas, sehingga memudahkan Pemda dalam menyusun laporan dan dapat direviu langsung oleh Dinkes dan BPKAD sehingga laporan yang disusun lebih tertib, akuntabel dan transparan.

4.2. Evaluasi Impak

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Bingham dan Felbinger (dalam Lester & Steward, 2000) salah satu jenis

evaluasi kebijakan yaitu evaluasi Impak yang berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PMK 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik dijelaskan bahwa Penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Puskesmas. Penyaluran langsung ini bertujuan agar penyerapan Dana BOK Puskesmas lebih tinggi dan dapat digunakan langsung oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri 12 Tahun 2023 dijelaskan ada beberapa tahapan dalam pengelolaan Dana BOK Puskesmas, yaitu:

- Penganggaran Dana BOK Puskesmas;
- Pelaksanaan, Penyampaian Laporan Realisasi, Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan dan Belanja Dana BOK Puskesmas; dan
- Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban.

Menurut (Majid, 2019), APBD berfungsi sebagai instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dana BOK Puskesmas adalah bagian dari DAK Nonfisik yang merupakan salah satu pendapatan transfer yang dianggarkan dalam APBD. Oleh karena itu seyogyanya penggunaan Dana BOK Puskesmas dapat menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pelayanan Kesehatan yang baik di pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinkes Kutai Timur,

diketahui bahwa dengan terbitnya Permendagri 12 Tahun 2023 sangat berdampak terhadap Pengelolaan Dana BOK Puskesmas. Dengan terbitnya Permendagri tersebut berpengaruh terhadap keterpaduan pengelolaan keuangan antara Dinas Kesehatan dan BPKAD, selain itu juga meminimalisir terjadinya dana BOK Puskesmas yang menganggur karena terdapat jadwal pelaporan per bulan dan

dapat dikontrol bersama. Kemudian, dengan terbitnya Permendagri tersebut berdampak signifikan terhadap realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas dengan sebelum adanya Permendagri tersebut, sehingga mempercepat proses pelayanan kepada Masyarakat melalui Puskesmas. Berikut data realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas Kabupaten Kutai Timur TA 2023:

Tabel 4. Data Alokasi dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Kutai Timur TA 2023

No	Puskesmas	Alokasi	Realisasi	%
1	Batu Ampar	927.432.250	533.086.678	57,48
2	Busang	1.105.827.327	799.700.282	72,32
3	Kaliorang	978.999.106	762.986.950	77,94
4	Karangan Dalam	1.169.187.657	937.776.839	80,21
5	Kaubun	950.371.681	641.016.280	67,45
6	Kongbeng	1.037.635.662	840.870.938	81,04
7	Long Mesengat	923.599.786	629.833.799	68,19
8	Muara Ancalong	1.092.227.586	746.335.200	68,33
9	Muara Bengkal	1.130.092.650	718.153.097	63,55
10	Muara Wahau I	1.069.060.911	815.080.625	76,24
11	Muara Wahau II	843.108.946	626.337.939	74,29
12	Rantau Pulung	834.287.256	593.110.076	71,09
13	Sandaran	1.164.326.226	546.290.451	46,92
14	Sangatta Selatan	936.601.864	488.118.386	52,12
15	Sangatta Utara	1.002.721.162	823.709.500	82,15
16	Sangkulirang	1.382.784.776	972.294.442	70,31
17	Sepaso	976.931.890	675.932.516	69,19
18	Telen	935.019.483	434.092.616	46,43
19	Teluk Lingga	1.038.572.604	639.790.317	61,60
20	Teluk Pandan	730.411.891	458.510.127	62,77
21	Tepian Baru	837.851.286	657.521.037	78,48
Total		21.067.052.000	14.340.548.095	68,07

Sumber data: Data Aplikasi E-Renggar (Data Diolah).

Berdasarkan hasil studi Kurniawan (2022), implementasi Dana BOK di berbagai daerah masih menghadapi kendala operasional seperti keterlambatan pencairan, rendahnya kapasitas pengelola di tingkat Puskesmas, serta ketidaksesuaian dalam pelaporan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendampingan teknis dan penyederhanaan regulasi untuk mempercepat pemanfaatan dana dan pencapaian output layanan kesehatan dasar.

Isnuhardi (2020) menyatakan penyerapan anggaran merupakan realisasi anggaran dalam periode tertentu sehingga dapat dilihat proporsi anggaran yang dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan data diatas rata-rata persentase realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 68,07%. Realisasi masih cukup rendah dikarenakan ada faktor lain yang menghambat realisasi penyerapan Dana

BOK Puskesmas, yaitu untuk Menu Pemberian Makanan Tambahan Lokal yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan dikontrol karena kondisi geografis dan akses transportasi di Kabupaten Kutai Timur sehingga susah untuk dijangkau. Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton. Hal ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di daerah tersebut. Dana yang belum terserap di TA 2023 akan menjadi sisa yang merupakan bagian dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) PMK 204/PMK.07/2022 dijelaskan bahwa Sisa DAK Nonfisik yang meliputi Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya. Sehingga, penyaluran Dana BOK Puskesmas Kabupaten Kutai Timur TA 2024 akan diperhitungkan sesuai dengan sisa yang masih terdapat di Rekening Puskesmas pada TA 2023.

Lahirnya Permendagri 12 Tahun 2023 dampaknya juga sangat dirasakan oleh pengelola Dana BOK Puskesmas di Daerah. Saran dari Kasubag Keuangan Dinkes Kutai Timur agar pelaporan Dana BOK Puskesmas lebih dipermudah dalam aplikasi E-Renggar, hal ini juga dikarenakan terbatasnya SDM pengelola Dana BOK Puskesmas yang kita ketahui bersama bahwa SDM di puskesmas merupakan mayoritas berasal dari Tenaga Kesehatan.

Menurut Herriyanto (2013), banyak faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan anggaran antara lain faktor perencanaan, proses pelaksanaan, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor internal pengguna anggaran. Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kendala keterbatasan SDM dan faktor geografis juga dapat berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran Dana BOK Puskesmas di daerah.

Selanjutnya, menurut (Gea & Halawa, 2022), sebagai akibat dari penyerapan anggaran yang belum optimal, kegiatan tidak mencapai tujuan yang direncanakan dan hasilnya tidak sampai ke masyarakat. Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal sangat penting dilaksanakan karena hal tersebut juga mendukung program prioritas nasional yaitu Penurunan Prevalensi Stunting. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kebijakan terhadap pemberian menu PMT dalam Dana BOK Puskesmas karena menu tersebut cukup sulit diserap oleh beberapa daerah tertentu terutama di wilayah yang memiliki akses transportasi dan geografis yang sulit dijangkau, perlu dicarikan solusi agar menu tersebut dapat terserap dengan baik agar prioritas nasional dapat tercapai.

Berdasarkan website Kemenkes pada halaman <https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024>, dijelaskan bahwa Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6% berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4% tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Untuk itu, satu satu intervensi pemerintah untuk menurunkan kasus stunting adalah melalui Dana BOK Puskesmas dengan menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal. Namun penulis tidak membahas secara detail terkait stunting pada tulisan ini.

Berikut data alokasi dan realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas untuk Menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang Kabupaten Kutai Timur TA 2023:

Tabel 5. Data Alokasi dan Realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas untuk Menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi Ibu hamil KEK dan balita gizi kurang Kabupaten Kutai Timur TA 2023

No	Puskesmas	Alokasi	Realisasi	%
1	Batu Ampar	151.465.000	20.415.000	13,48
2	Busang	139.300.000	72.104.000	51,76
3	Kaliorang	166.075.000	128.782.006	77,54
4	Karangan Dalam	156.400.000	8.466.000	5,41
5	Kaubun	166.075.000	83.293.081	50,15
6	Kongbeng	176.150.000	117.028.000	66,44
7	Long Mesengat	139.380.000	31.583.000	22,66
8	Muara Ancalong	153.430.000	81.811.000	53,32
9	Muara Bengkal	156.400.000	112.590.637	71,99
10	Muara Wahau I	163.825.000	72.359.750	44,17
11	Muara Wahau II	148.975.000	30.169.000	20,25
12	Rantau Pulung	171.250.000	99.112.000	57,88
13	Sandaran	146.725.000	0	0,00
14	Sangatta Selatan	198.025.000	43.561.188	22,00
15	Sangatta Utara	291.680.000	205.293.000	70,38
16	Sangkulirang	236.150.000	3.434.000	1,45
17	Sepaso	195.055.000	130.164.000	66,73
18	Telen	156.400.000	6.490.000	4,15
19	Teluk Lingga	324.575.000	49.083.660	15,12
20	Teluk Pandan	177.055.000	63.222.000	35,71
21	Tepian Baru	156.400.000	110.021.000	70,35
Total		3.770.790.000	1.468.982.322	38,96

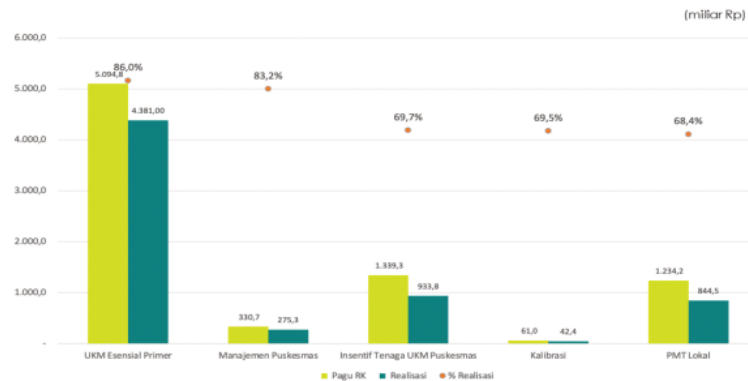
Sumber data: Data Aplikasi E-Renggar (Data Diolah).

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya rata-rata realisasi penyerapan untuk menu Menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi Ibu hamil KEK dan balita gizi kurang Kabupaten Kutai Timur TA 2023 masih sangat rendah yaitu sebesar 38,96% atau sebesar Rp1.468.982.322 dari total alokasi sebesar Rp3.770.790.000. Hal tersebut juga sejalan dengan dengan data paparan Kemenkes:

Gambar 8. Grafik Realisasi per Menu BOK Puskesmas TA 2023

Realisasi per menu BOK Puskesmas Tahun 2023

Persentase realisasi anggaran terhadap pagu RK*



Sumber: Data E-renggar, 11 Juni 2024

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa menu PMT Lokal memiliki realiasi yang terendah dibandingkan dengan realisasi menu lainnya dalam menu BOK Puskesmas pada TA 2023 yaitu sebesar 68,4%.

Berdasarkan Permenkes Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Kesehatan TA 2024, Dana BOK Puskesmas TA 2023 terdiri atas:

Tabel 6. Menu BOK Puskesmas TA 2023 berdasarkan Permenkes Nomor 37 Tahun 2023

No	Menu
1.	Pemberian makanan tambahan berbahan pangan Lokal.
2.	Penurunan AKI-AKB dan perbaikan gizi Masyarakat.
3.	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit.
4.	Insentif UKM
5.	Penguatan kolaborasi Puskesmas dengan klinik pratama dan tempat praktik mandiri dokter (TPMD) dalam pelayanan program prioritas.
6.	Manajemen Puskesmas.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Dinkes Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa dengan lahirnya Permendagri 12 Tahun 2023 terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar pejabat pengelola Dana BOK Puskesmas, sehingga realisasi Dana BOK Puskesmas lebih cepat dan efisien. Berikut pembagian tugas dan wewenang pejabat Dana BOK Puskesmas berdasarkan Permendagri 12 Tahun 2023.

Tabel 7. Pembagian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Dana BOK Puskesmas sesuai Permendagri 12 Tahun 2023

No.	Pejabat	Uraian Tugas dan Wewenang
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)	a. menganggarkan pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas; b. membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas; c. melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T); d. melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB); e. melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas; dan f. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas.
2.	Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA)	a. menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas; b. melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas; c. menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas; d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas; e. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas; dan f. melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas.
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	a. melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas; dan b. melakukan verifikasi hasil rekonsiliasi atas laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas.
4.	Bendahara Pengeluaran SKPD	a. merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas; b. melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas; dan c. menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas
5.	Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	a. menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas; c. melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas; d. memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas; e. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas; f. melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD; g. memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan; h. melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD; i. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas; j. melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan; k. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya; dan l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Membantu tugas dan wewenang KPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Bendahara Dana BOK Puskesmas	a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas; b. menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas; c. menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas; d. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas; e. melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas; f. mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak; g. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas; h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan; i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran; j. menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas; k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, diketahui juga bahwa realisasi penyaluran Dana BOK Puskesmas yang tinggi di Kabupaten Tangerang juga tidak lepas dari Kerjasama tim yang baik antara Dinas Kesehatan, BPKAD, Bappeda dan Inspektorat di Kabupaten Tangerang, tidak ada OPD yang merasa lebih hebat dan

dominan melainkan semua berkontribusi dan bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan meningkatkan opini BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang itu sendiri. Berikut data alokasi dan realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang TA 2023:

Tabel 8. Data Alokasi dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang TA 2023

No	Puskesmas	Pagu	Realisasi	%
1	Balaraja	559.045.000	544.070.505	97,32
2	Binong	392.483.001	390.563.286	99,51
3	Bojongkamal	284.048.000	276.446.843	97,32
4	Bojong Nangka	454.017.000	446.779.017	98,41
5	Caringin	338.855.000	336.455.000	99,29
6	Cikupa	864.130.002	813.023.749	94,09
7	Cikuya	656.034.000	640.982.383	97,71
8	Cisauk	395.461.000	392.160.808	99,17
9	Cisoka	658.145.000	651.243.677	98,95
10	Curug	732.266.003	720.298.778	98,37
11	Gembong	434.137.002	424.014.576	97,67
12	Gunung Kaler	500.824.000	471.365.360	94,12
13	Jalan Emas	332.838.000	324.382.289	97,46
14	Jalan Kutai	177.190.512	165.287.563	93,28
15	Jambe	587.562.000	577.019.164	98,21
16	Jayanti	569.337.000	562.499.054	98,80
17	Kedaung Barat	548.708.000	493.355.755	89,91
18	Kelapa Dua	451.866.000	447.518.500	99,04
19	Kemeru	477.895.000	466.752.855	97,67
20	Kosambi	476.968.001	475.880.282	99,77
21	Kresek	651.845.000	638.627.348	97,97
22	Kronjo	578.051.000	566.716.056	98,04
23	Kuta Bumi	737.810.000	706.726.746	95,79
24	Legok	471.084.000	462.133.827	98,10
25	Mauk	666.163.000	633.703.873	95,13
26	Mekar Baru	417.039.000	414.120.272	99,30
27	Pagedangan	781.491.000	748.080.728	95,72
28	Paku Haji	584.089.000	568.578.004	97,34
29	Panongan	770.271.000	729.259.318	94,68
30	Pasar Kemis	604.351.000	549.264.306	90,88
31	Pasir Jaya	467.346.000	466.901.639	99,90
32	Pasir Nangka	553.163.000	540.112.820	97,64
33	Rajeg	731.344.000	726.357.633	99,32
34	Salemban Jaya	457.181.000	453.981.000	99,30
35	Sepatan	679.851.000	650.587.094	95,70
36	Sindang Jaya	593.160.512	575.348.826	97,00
37	Suka Mulya	573.544.000	563.148.086	98,19
38	Sukadiri	510.194.096	509.185.683	99,80
39	Sukatani	544.903.002	542.903.000	99,63
40	Sukawali	470.672.992	444.114.363	94,36
41	Suradita	384.700.000	376.637.346	97,90
42	Tegal Angus	462.032.000	437.598.874	94,71
43	Teluk Naga	641.818.000	624.334.814	97,28
44	Tiga Raksa	590.194.024	562.775.597	95,35
TOTAL		23.814.107.147	23.111.296.697	97,05

Sumber data: Data Aplikasi E-Renggar (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang pada TA 2023 sudah sangat baik yaitu sebesar 97,05% dengan angka realisasi sebesar Rp23.111.296.697,00 dari total alokasi sebesar Rp23.814.107.147,00. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan para pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk komitmen dalam melaksanakan Dana BOK Puskesmas hal ini tercermin dari kesadaran masing-masing OPD untuk saling mengingatkan dan tidak

terkotak-kotak dalam melaksanakan Dana BOK Puskesmas. Karena jika terdapat 1 (satu) puskesmas yang tertinggal atau lalai dalam pelaporan dana BOK Puskesmas maka akan menghambat penyaluran Dana BOK Puskesmas untuk Puskesmas lainnya. Selain itu, strateginya adalah harus ada 1 tim yang memang cukup ikhlas dan paham betul terhadap regulasi dan dampaknya. Hal inilah juga yang disampaikan oleh Kabid Dinkes Kabupaten Tangerang saat diwawancarai.

Tabel 9. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Kutai Timur TA 2023

No	Nama Pemda	Alokasi	Realisasi	%	Jmlh. Puskesmas	Rata-Rata Pagu/Puskesmas
1	Kabupaten Tangerang	23.814.107.147	23.111.296.697	97,05	44	541.229.708
2	Kabupaten Kutai Timur	21.067.052.000	14.340.548.095	68,07	21	1.003.192.952

Sumber: Data diolah

Tabel di atas membandingkan alokasi, realisasi, dan efisiensi penyerapan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan table diatas dapat kita bandingkan beberapa variabel, yaitu:

a. Total Alokasi dan Realisasi

Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi sebesar Rp23.814.107.147 dengan realisasi sebesar Rp23.111.296.697, yang berarti tingkat realisasi mencapai 97,05%. Kabupaten Kutai Timur menerima alokasi sebesar Rp21.067.052.000, namun hanya berhasil merealisasikan Rp14.340.548.095, atau 68,07% dari total alokasi.

b. Jumlah Puskesmas

Kabupaten Tangerang memiliki 44 Puskesmas, sedangkan Kutai Timur hanya memiliki 21 Puskesmas. Dengan demikian, Tangerang memiliki lebih dari dua kali jumlah Puskesmas dibandingkan Kutai Timur.

c. Rata-rata Alokasi per Puskesmas

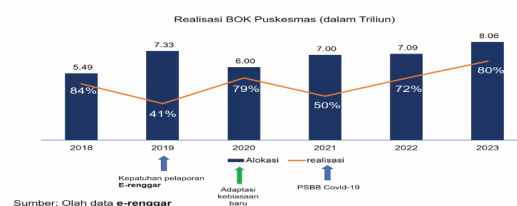
Meskipun total alokasi Tangerang lebih tinggi, rata-rata alokasi per Puskesmas di Kabupaten Kutai Timur jauh lebih besar, yaitu sekitar Rp1.003.192.952 per Puskesmas. Sebaliknya, rata-rata alokasi per Puskesmas di Kabupaten Tangerang adalah Rp541.229.708.

d. Efisiensi Penyerapan

Kabupaten Tangerang menunjukkan efisiensi penyerapan yang sangat tinggi (97,05%), yang mencerminkan tingkat implementasi dan kinerja pengelolaan dana yang baik. Sebaliknya, realisasi di Kabupaten Kutai Timur tergolong rendah (68,07%), mengindikasikan adanya kemungkinan hambatan administratif, teknis, atau sumber daya dalam penyaluran atau pelaksanaan program BOK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Perencana Ahli Muda Kemenkes diketahui bahwa dengan terbitnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi Dana BOK Puskesmas dikarenakan uang lebih cepat disalurkan, contoh peningkatan yang terjadi yaitu sebesar 10-15% di bulan September 2024 jika dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun yang lalu. Berikut tabel perbandingan realiasi Dana BOK Puskesmas TA 2019-2024:

Gambar 9. Tren Realisasi BOK Puskesmas 2018-2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwasanya tren peningkatan realisasi Dana BOK Puskesmas meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2023 dengan adanya kebijakan penyaluran langsung Dana BOK Puskesmas ke rekening Puskemas terjadi lonjakan peningkatan realisasi penyaluran Dana BOK Puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinkes Kutai Timur, implementasi Permendagri 12 Tahun 2023 masih menghadapi tantangan dari sisi SDM dan kesulitan geografis khususnya untuk pelaksanaan menu pemberian makanan tambahan berbasis bahan pangan lokal. Hal tersebut kontras dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Tangerang, menurut Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes, keberhasilan pelaksanaan BOK Puskesmas didukung oleh faktor eksternal seperti akses infrastruktur yang baik, adanya koordinasi dan kolaborasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem pelaporan internal yang berbasis daring (online) dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dengan terbitnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 sangat berdampak terhadap peningkatan realisasi penyaluran Dana BOK Puskesmas, sehingga dapat berdampak pula terhadap pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada Masyarakat. Namun, penulis menyarankan agar pemilihan menu BOK Puskesmas agar lebih relevan dengan kebutuhan Masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.

4.3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Bingham dan Felbinger (dalam Lester & Steward, 2000) salah satu jenis evaluasi kebijakan adalah evaluasi kebijakan yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk melihat apakah dengan

terbitnya Permendagri tersebut mengakibatkan penyusunan dokumen pengelolaan BOK Puskesmas sudah sesuai dengan mekanisme, tahapan dan format yang disusun dalam Permendagri tersebut.

Berdasarkan angka II. Lampiran Permendagri 12 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Puskesmas serta dilakukan pengesahan dan pencatatan oleh BUD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penganggaran Dana BOK Puskesmas, yaitu Puskesmas diwajibkan untuk Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T)
- b. Belanja Dana BOK Puskesmas Penerbitan Surat Permintaan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) bersamaan dengan penyusunan APBD sebelum tahun anggaran berjalan dimulai.
- c. Pelaksanaan, Penyampaian Laporan Realisasi, Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan dan Belanja Dana BOK Puskesmas, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas Penetapan Rekening Operasional Dana BOK Puskesmas dan Penetapan DPA SKPD
 - 2) Penyampaian Laporan Realisasi, Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan dan Belanja:
Pendapatan Dana BOK Puskesmas Penerbitan dokumen Surat Pengesahan Belanja (SP2B) oleh Dinas Kesehatan dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang disahkan oleh Bendaha Umum Daerah (BUD).
- d. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Gambar 10. Laporan SPB Dinkes Kabupaten Tangerang TA 2024

 PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SURAT PENGESAHAN BELANJA DINAS KESEHATAN	
	Nomor SP2B : 008/SP2B- BOK/DINKES/VIII/2024 Tanggal : 30/08/2024 Kode Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	Nama BUD/Kuasa : Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M BUD : Tanggal : 30/08/2024 Nomor : 008/SPB/BOKPKM/BPKAD.03/VIII/2024 Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan belanja dana BOK Puskesmas KAB. KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR bulan AGUSTUS 2024 sejumlah :

1	Saldo Awal	:	6,115,551,726
a.	Saldo akhir TA 2023 / SALDO AKHIR BULAN JULI	:	6,115,551,726
b.	Nilai Salur	:	0
2.	Total Belanja/Realisasi	:	2,392,676,613
3.	Saldo Akhir	:	3,722,875,113

KAB. KUTAI TIMUR, 30 Agustus 2024
Bendahara Umum Daerah



Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M
19750717 200701 1 014

Gambar 11. Laporan SPB Dinkes Kabupaten Kutai Timur TA 2024

 PEMERINTAH KAB. TANGERANG PROVINSI BANTEN	SURAT PENGESAHAN BELANJA DINAS KESEHATAN	
	Nomor SP2B : B/900/9921/DINKES/2024 Tanggal : 05/10/2024 Kode Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000	Nama BUD/Kuasa : TATANG SAFE'I, SE BUD : Tanggal : 10/10/2024 Nomor : 0007/5.02.0.00.0.00.02.0000/2024 Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan belanja dana BOK Puskesmas KAB. TANGERANG, PROVINSI BANTEN bulan AGUSTUS 2024 sejumlah :

1	Saldo Awal	:	16,069,215,320
a.	Saldo akhir TA 2023 / SALDO AKHIR BULAN JULI	:	1,620,475,703
b.	Nilai Salur	:	14,448,739,617
2.	Total Belanja/Realisasi	:	5,342,169,931
3.	Saldo Akhir	:	10,727,045,389

KAB. TANGERANG, 11 Oktober 2024
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



TATANG SAFE'I, SE
196704122008011002

Menurut Sinurat (2018:117) bahwa Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisikan terkait posisi keuangan dan juga sejumlah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Berdasarkan gambar dokumen diatas, dapat dilihat bahwa Pemda telah menyusun laporan penggunaan Dana BOK Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri 12 Tahun 2023, namun penyusunan laporan tersebut masih dilakukan secara manual karena belum tersedianya fitur di dalam aplikasi baik pada E-Renggar maupun SIPD.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur, menurut Kasubag Keuangan Dinkes Kutai Timur menyatakan bahwa dengan adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 penyusunan laporan pengelolaan Dana BOK Puskesmas menjadi lebih tertata, tertib dan memudahkan pemda dalam Menyusun laporan dikarenakan terdapat ilustrasi dokumen pada lampiran Permendagri tersebut, sehingga Pemda memiliki acuan atau rujukan baku dalam menyusun laporan pengelolaan Dana BOK Puskesmas di daerah. Beliau berharap agar semua format pelaporan Dana BOK Puskesmas ini segera terintegrasi ke dalam aplikasi E-Renggar maupun SIPD sehingga penyusunan laporan bisa lebih efisien, efektif dan lebih cepat serta mengurangi kesalahan karena human error. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kabid Dinkes Kabupaten Tangerang, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kabupaten Tangerang telah menyusun dokumen RKAP, SP2B dan SPB Dana BOK Puskesmas sesuai dengan format lampiran yang tertuang dalam Permendagri 12 Tahun 2023. Selain itu, untuk memudahkan controlling dan pengawasan, Dinkes Kabupaten Tangerang membuat kartu kendali melalui google form, sehingga semua Puskesmas wajib mengisi kartu kendali tersebut apabila Puskesmas tidak mengisi kartu kendali tersebut maka RKAP yang diajukan oleh Puskesmas tidak dapat dilakukan verifikasi oleh dinas sehingga penyusunan laporan dan pertanggungjawaban Dana BOK Puskesmas lebih tertib dan efektif. Adapun substansi yang diatur dalam kartu kendali tersebut memuat antara lain: kode rekening subkegiatan, komponen penggunaan Dana BOK Puskesmas, alokasi dan realisasi Dana BOK Puskesmas serta sisa Dana BOK Puskesmas yang ada di rekening Puskesmas masing-masing. Menurut (Mamesah, 1995:14), administrasi keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah,

hemat, berdaya guna dan berhasil guna (mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan-pembiayaan). Menurut (Rukmini et al., 2022:119), dalam kaitannya dengan baik atau buruknya keuangan daerah pada dasarnya tergantung pada pengelolannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Perencana Ahli Muda Kemenkes, dijelaskan bahwa dengan adanya Permendagri 12 Tahun 2023, Puskesmas lebih aktif dan menyadari agar Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) cepat disusun agar dapat tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkes dalam APBD, disamping itu kesadaran semakin tinggi untuk lebih tepat waktu dalam Menyusun RKAP dan menuntaskan dalam SIPD. Beliau juga menyatakan bahwa dari sisi akuntabilitas lebih baik, hampir 90% kegiatan dilaksanakan secara non tunai (cashless), hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan diri dari sisi pertanggungjawaban karena disusun dengan sebenar-benarnya dan dapat diinput langsung ke dalam aplikasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa tujuan dari diterbitkannya Permendagri 12 Tahun 2023 ini sudah sesuai dengan tujuan yaitu penyusunan dokumen pengelolaan BOK Puskesmas disusun sesuai dengan mekanisme, tahapan dan format yang diatur dalam Permendagri tersebut hal ini tercermin dari kinerja dan laporan yang telah disusun oleh Pemda yang telah sesuai dengan regulasi tersebut.

1.1 Meta Evaluasi

Menurut Bingham dan Felbinger (dalam Lester & Steward, 2000) salah satu jenis evaluasi kebijakan adalah Meta-evaluasi yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa dengan terbitnya Permendagri 12 Tahun 2023, hasil audit BPK terhadap pelaksanaan BOK Puskesmas di Kabupaten Kutai Timur TA tidak terdapat temuan atau clear, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan BOK Puskesmas sudah baik. Salah satu hambatan dalam realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas adalah penyerapan Menu Pemberian Makanan Tambahan Lokal (PMT), hal ini dikarenakan faktor geografis dan infrastruktur dalam proses distribusi makanan sehingga

menyebabkan realisasi yang relatif rendah dibandingkan dengan menu BOK Puskesmas lainnya. Kemudian, Beliau juga menyampaikan adanya kendala yaitu penetapan RKAP yang tidak sesuai dengan Permendagri 12 Tahun 2023, hal ini dikarenakan regulasi tersebut baru diundangkan pada bulan September 2023. Berdasarkan Permendagri 12 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Kepala Puskesmas menyusun RKAP Dana BOK Puskesmas, yang memuat rencana penerimaan dan belanja dengan memedomani Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKAP ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang diselarasakan dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA-SKPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Dinkes Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa tidak terdapat kendala yang principal dalam implementasi Permendagri 12 Tahun 2023. Saran dari beliau adalah untuk meningkatkan kompetensi pengelola Dana BOK Puskesmas perlu dilakukan sosialisasi yang intensif baik dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri maupun internal di lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri, kurangnya sosialisasi dan terbitnya Permendagri 12 Tahun 2023 di akhir tahun juga mengakibatkan adanya kesalahan penginputan kode rekening belanja Dana

BOK Puskesmas pada TA 2023 di Kabupaten Tangerang.

Dalam hasil wawancara juga ditemukan kendala bahwa penyusunan format laporan seperti SP2B juga masih dilakukan secara manual karena proses integrasi aplikasi antara SIPD dan E-Renggar yang belum selesai. Pasal 4 Permendagri 12 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas diintegrasikan melalui sistem informasi pemerintahan daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Penelitian yang dilakukan ini jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek normatif regulasi DAK Nonfisik, tulisan ini memberikan kontribusi empiris melalui perbandingan implementasi kebijakan di dua pemerintah daerah yang berbeda. Penelitian ini memperkaya literatur kebijakan transfer ke daerah di sektor Kesehatan khususnya DAK Nonfisik Dana BOK Puskesmas yang menggunakan pendekatan mekanisme salur langsung dari RKUN ke Puskesmas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereview kebijakan, tetapi juga menilai dampaknya berdasarkan data lapangan yang aktual dan terkini.

Tabel 10. Perbandingan Implementasi Dana BOK Puskesmas di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Kutai Timur

Aspek Evaluasi	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Kutai Timur
Realisasi Dana BOK TA 2023	97,05%	68,07%
Kendala utama	Integrasi aplikasi SIPD dan E-Renggar	SDM, geografis, pemahaman regulasi Dana BOK Puskesmas
Strategi Penguatan	Kartu kendali <i>Google Form</i>	Pendampingan manual
Format Pelaporan	Sudah SP2B dan digital	Manual, belum terintegrasi
Pemanfaatan Dashboard BOK	Aktif dimanfaatkan	Masih terbatas

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Tangerang menunjukkan tingkat serapan dan integrasi pelaporan yang lebih baik, yang didukung oleh penggunaan inovasi digital dan koordinasi antar OPD. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur menghadapi hambatan structural dan eksternal yang menuntut peningkatan kapasitas dan

pendampingan lanjutan. Menurut Hidayat (2020), reformasi fiskal di sektor layanan dasar, termasuk kesehatan, perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah agar kebijakan transfer ke daerah dapat efektif mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, kebijakan

desentralisasi fiskal justru berpotensi memperlebar disparitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 memiliki dampak yang positif terhadap pelaksanaan BOK Puskesmas pada Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dari sisi evaluasi proses, yaitu adanya kebijakan penyederhanaan kode rekening Belanja untuk Dana BOK Puskesmas dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terdiri dari 2 kode rekening belanja saja yaitu Kode Rekening Belanja Barang/Jasa BOK Puskesmas dan Belanja Pegawai.
2. Dari sisi evaluasi dampak, yaitu dengan terbitnya Permendagri tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan realisasi penyerapan Dana BOK Puskesmas
3. Dari sisi evaluasi kebijakan, yaitu dengan adanya Permendagri tersebut penyusunan laporan pengelolaan Dana BOK Puskesmas menjadi lebih tertata, tertib dan memudahkan pemda dalam menyusun laporan Dana BOK Puskesmas.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dalam pelaksanaan Dana BOK Puskesmas pada Pemerintah Daerah, penulis menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Perlu percepatan integrasi aplikasi E-Renggar dan SIPD dalam hal Pengelolaan Dana BOK Puskesmas, agar memudahkan pengelola Dana BOK Puskesmas dalam Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan dana BOK Puskesmas. Sehingga, penyaluran dana BOK Puskesmas dapat dilakukan lebih tepat waktu
2. Perlu adanya sosialisasi dan bimtek yang intensif bagi pengelola Dana BOK Puskesmas, hal ini dikarenakan kebanyakan SDM Pengelola Dana BOK Puskesmas berasal dari Tenaga Kesehatan yang belum memiliki

kompetensi dasar ilmu akuntansi atau pengelolaan keuangan daerah.

3. Perlu adanya penajaman menu BOK Puskesmas yang sesuai dengan kebutuhan riil Pemda, salah satu contoh menu BOK Puskesmas yaitu Pemberian Makanan Tambahan Lokal (PMT), untuk di beberapa daerah menu tersebut kurang optimal diserap karena diakibatkan berbagai faktor eksternal seperti kondisi geografis, infrastruktur, cuaca/iklim dan standar satuan harga yang berbeda di masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, S. (1997). Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara (Edisi ke-2). Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2008). Public policy analysis: An introduction. Kanada: Pearson.
- Hidayat, A. (2020). Dampak reformasi fiskal terhadap layanan dasar kesehatan. Jurnal Bina Praja.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). Analisis data kualitatif (T. Rohidi, Penerjemah). Jakarta: UI Press.
- Mamesah, D. J. (1995). Sistem administrasi keuangan daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. (1979). Dalam S. A. Wahab (2008), Analisis kebijaksanaan (hlm. 65). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R., & Fitriani, D. (2019). Tata kelola keuangan daerah dalam sektor kesehatan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Rukmini, M., Nuwa, C. A. W., Qosim, N., Suhartanta, S., & Abdurrohman, A. (2022). Implementasi pengelolaan keuangan daerah: Tata kelola menuju pemerintahan yang baik. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Sinurat, M. (2018). Akuntansi keuangan daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.

JURNAL ILMIAH

- Kurniawan, B. (2022). Implementasi Dana BOK dan kendala operasional di

puskesmas. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Purba, B. R., & Amrul, M. A. (2018). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 18(2), 140–152.

Sari, D., et al. (2021). Evaluasi efektivitas penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kesehatan. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.

DOKUMEN

Kementerian Kesehatan. Rekap Data Penyaluran dan Realisasi Dana BOK Puskesmas TA 2023 melalui aplikasi E-Renggar.

Kementerian Kesehatan. Evaluasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan 2023 – 2024 dan Perencanaan 2025. Tulisan yang dipresentasikan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan BOK Puskesmas TA 2025 di Kabupaten Kediri, pada 19 September 2024.

Kementerian Kesehatan. Evaluasi Kebijakan DAK Non-Fisik TA 2020-2024 untuk penurunan kematian Ibu. Tulisan yang dipresentasikan pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Major Project Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dalam RPJMN 2020-2024 pada tanggal 18 November 2024.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Laporan Penggunaan Dana BOK Puskesmas TA 2024.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemerintah Daerah.

WEBSITE

Panduan Hari Gizi Nasional ke 64 Tahun <https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024>.

WAWANCARA

Rahmi Zulfitri. Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Kesehatan, Kabupaten Kutai Timur diwawancarai pada hari Kamis, 16 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

Efraim Mudimi. Analis Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan diwawancarai pada hari Selasa, 10 September 2024 pukul 12.05 WIB.

Radianti Bulan M Tobing. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Kabupaten Tangerang diwawancarai pada hari Rabu, 14 November 2024 pukul 13.20 WIB.

Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas terhadap Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas di Daerah
Randy Saputra

Jurnal Defis Edisi 16, Volume XVI, Januari - Juni 2025



Penulis Naskah

Benny Gunawan Ardiansyah

Alamat Koresponden

Politeknik Keuangan Negara STAN,
Badan Pelatihan dan Pendidikan
Keuangan

Sumber Foto

-

Analisis Crowding-Out Dana Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

This research aims to analyze whether the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Village Fund can increase or decrease Regional Tax and Regional Retribution revenues. The sample used in this research was 412 districts and cities in Indonesia in the 2015-2022 period. The method used is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) and transformed with Panel Corrected Standard Error (PCSE). Based on the results of the analysis carried out, it can be concluded that DAU has no effect on regional taxes but can increase regional retribution, DAK can increase regional taxes and regional retribution, DBH reduces regional taxes and regional retribution, and Village Funds have no effect on regional taxes, but reduce regional retribution. The results of this study show that the crowding-out phenomenon takes place in Indonesia, when transfers to local government utilizes in the form of Profit Sharing Fund (DBH).

KEYWORDS: Crowding Out, DAU, DAK, DBH, Dana Desa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa dapat meningkatkan atau justru menurunkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 412 kabupaten dan kota di Indonesia selama periode tahun 2015-2022. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) dan ditransformasi dengan Panel Corrected Standard Error (PCSE). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pajak daerah namun dapat meningkatkan retribusi daerah, DAK dapat meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, DBH menurunkan pajak daerah dan retribusi daerah, serta Dana Desa tidak berpengaruh terhadap pajak daerah, namun menurunkan retribusi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

fenomena crowding-out terjadi di Indonesia, ketika dilakukan transfer ke daerah dalam bentuk DBH.

KATA KUNCI: Crowding Out, DAU, DAK, DBH, Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Crowding out adalah fenomena ketika kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif memengaruhi kondisi pasar. Salah satu bentuknya adalah ketika kenaikan defisit anggaran belanja pemerintah menekan pengeluaran investasi dari sektor swasta. Dalam konteks transfer ke daerah (TKD), efek crowding out dapat terjadi ketika dana transfer diberikan dalam jumlah besar, yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan asli daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Namun, teori ini masih diperdebatkan, terutama di negara-negara berkembang, di mana transfer dana justru dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dikenal sebagai efek crowding-in.

Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Hasil telaahan Badan Pemeriksa Keuangan (2021) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 88,07% masih belum memiliki kemandirian fiskal. Tingkat kemandirian daerah sendiri dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Permasalahan kemandirian daerah harus segera dicari solusinya. Perluasan desentralisasi diharapkan dapat mendukung tercapainya kemandirian daerah (Haryanto, 2018). Tetapi sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat meskipun perluasan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2001.

Mengacu UU HKPD terdapat beberapa bentuk transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Setiap jenis dana transfer ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi bertujuan sama, yaitu mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Dana transfer tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan output berupa bangunan, jalan, ataupun bentuk fisik lainnya, namun pemanfaatan atas bentuk fisik tersebut diharapkan mampu menghasilkan outcome berupa peningkatan perekonomian di daerah. Kondisi perekonomian ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Nadhiroh (2018), pertumbuhan ekonomi

yang digambarkan dengan PDRB menunjukkan kemampuan wilayah untuk memberikan nilai tambah pada jangka waktu tertentu. Sedangkan Patra (2022) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, serta menjadi indikator penting yang menunjukkan bagaimana ekonomi mampu memberikan tambahan penghasilan bagi orang dalam periode tertentu.

Dengan bertumbuhnya ekonomi, secara tidak langsung akan meningkatkan peredaran uang di daerah, sehingga potensi penerimaan dari pajak maupun retribusi juga meningkat. Dengan meningkatnya potensi ini, daerah dapat menghimpun PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih optimal. Namun, Boschmann (2009) menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat ke daerah justru mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD.

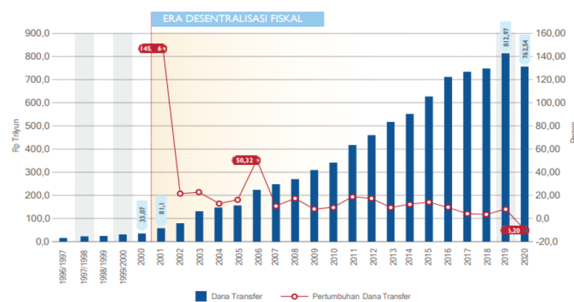
Pendapat Boschmann didukung oleh beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya dana transfer justru menimbulkan efek crowding-out, ketika peningkatan dana transfer justru akan menurunkan pendapatan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan fenomena gersebut sebagaimana ditunjukkan oleh Liu & Zhao (2011); Mogues & Benin (2012); Bravo (2013) dan Tradinatama & Solikin (2023). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat efek crowding-out dalam pelaksanaan transfer ke daerah di Indonesia

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak tahun 2001 menunjukkan peningkatan jumlah dana yang ditransfer setiap tahun sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Tahun 2001 jumlah dana transfer hanya sebesar Rp81,05 triliun, sedangkan pada tahun 2020 mencapai Rp762,54 triliun.

Gambar 1 Perkembangan Dana Transfer di Indonesia



Sumber : Badan Kebijakan Fiskal

World Bank Institute (1999) membuktikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di negara berkembang diberikan hak pemajakan dengan basis pemajakan yang sangat lemah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap bergantung terhadap tranfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini juga terjadi di Indonesia juga serupa. Basis pajak daerah yang lemah disebabkan sebagian besar sumber penerimaan masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keutuhan berbangsa dan bernegara (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Menurut Nashshar dan Mulyana (2022), desentralisasi memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan, karena pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada pemerintah pusat dalam hal karakteristik dan potensi daerahnya, sehingga pembangunan di daerah dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat. Hastuti (2018) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal pada awalnya memiliki tujuan untuk menciptakan aspek kemandirian. Namun kemandirian ini sulit untuk diwujudkan karena adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk bergantung pada dana yang dikirimkan oleh pemerintah pusat. Terdapat teori yang mendukung yaitu pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana transfer daripada dengan PAD yang dimiliki (Pratiwi & Paramita, 2016).

DAU digunakan untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan daerah serta mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah (horizontal imbalance). Berbeda dengan DAU, DBH sebagai dana yang didapat berdasarkan besaran kontribusi daerah kepada penerimaan negara ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalance). Penggunaan kedua jenis

dana perimbangan ini diserahkan kepada daerah untuk digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Bentuk dana transfer lainnya adalah DAK, dana yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang salah satu tujuannya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Juanda dan Handra (2017) menjelaskan bahwa DAK merupakan specific grant yang bersifat top-down, pemerintah daerah tidak boleh menggunakannya untuk kegiatan selain yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi bantuan. DAK dapat dibedakan menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik merupakan dana transfer yang berperan dalam membangun/mengadakan sarana dan prasarana layanan publik daerah, kemudian DAK Nonfisik untuk mendukung operasional layanan publik daerah.

Selain itu, terdapat Dana Desa yang menjadi pendapatan bagi setiap desa untuk dapat menjalankan pemerintahan desa. Dana ini diharapkan menjadi menjadi stimulus untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dana yang bersumber dari APBN ini memiliki tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyadi & Sutarto, 2017). Wibowo dkk. (2019) dalam penelitiannya terhadap dana desa menemukan bahwa dana desa telah memberikan output berupa perbaikan pelayanan infrastruktur, pendidikan kesehatan, serta telah memperbaiki indikator kesejahteraan.

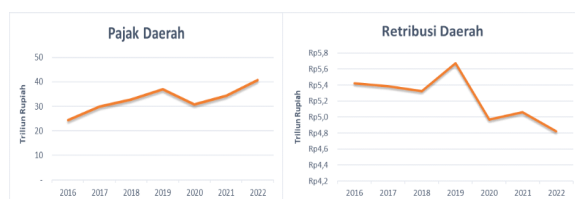
Gambar 2 Tren Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia

2.2. Dampak Transfer terhadap Penerimaan Daerah

Teori perspektif baru (second generation theory) yang dikembangkan oleh Musgrave & Musgrave (1959) dan Oates (1972) menekankan pentingnya pembagian kewenangan antara berbagai tingkat pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Apabila peran pemerintah pusat dibatasi, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang yang lebih besar dalam mengelola perekonomian daerah. Dari kedua perspektif tersebut, Oates juga menyatakan bahwa fiscal federalism adalah proses pengambilan keputusan yang dibagi kepada tingkatan pemerintah untuk menyediakan layanan publik sebagaimana ditentukan oleh permintaan penduduk.

Selanjutnya, Hayek (1945) dan Musgrave & Musgrave(1959) mengungkapkan bahwa pembangunan daerah dapat didukung oleh salah satu instrumen transfer, yaitu conditional grants. DAK sebagai salah satu alat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mampu memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan lokal. Data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Tren Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia



Penelitian tentang pengaruh dana transfer ke daerah terhadap penerimaan pajak daerah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Lewis dan Smoke (2017) menunjukkan bahwa terdapat dampak transfer pemerintah pusat (DAU dan DBH) terhadap pendapatan asli daerah (PAD), pengeluaran, dan tabungan di daerah. DAU memberikan pengaruh positif sedangkan DAK tidak memberikan pengaruh terhadap PAD. Sementara itu, DBH Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan DBH Sumber Daya Alam tidak berpengaruh.

Sedangkan penelitian oleh Wawan (2017) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa, jumlah penduduk dan luas lahan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh pada penerimaan PBB-P2.

Penelitian terakhir oleh Tradinatama dan Solikin (2023) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah, tetapi berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah. Sementara itu, DAK tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah namun justru berpengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi daerah. Sedangkan DBH memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, tetapi berpengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi daerah.

2.3. Dampak Transfer terhadap Penerimaan Lokal di Beberapa Negara

Penelitian oleh Mogues dan Benin (2012) di Ghana selama periode 1994-2004 menunjukkan bahwa semakin besar dana transfer yang didapatkan di tahun sebelumnya tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak lokalnya. Hal yang sebaliknya justru terjadi, yaitu terjadi efek negatif. Argumentasi Mogues dan Benin adalah adanya keterbatasan tanggung jawab fiskal pemerintah daerah. Anggaran pemerintah daerah didominasi oleh transfer pemerintah pusat.

Penelitian Liu dan Zhao (2012) terhadap pengaruh dana transfer terhadap upaya pemungutan pajak di China menunjukkan bahwa adanya kebijakan dana transfer yang buruk akan menjadi disinsentif bagi pengumpulan pajak di tingkat provinsi. Sedangkan penelitian Taiwo (2022) di Nigeria menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer akan mengurangi pendapatan lokal. Kondisi ini terjadi akibat adanya administrasi perpajakan yang korup, kesalahan pengelolaan pendapatan lokal, serta adanya penyalahgunaan dana transfer.

Dash dan Raja (2013) melakukan penelitian di India dan hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya, yaitu peningkatan dana transfer akan mengurangi penerimaan pajak lokal. Dalam hal ini, pemerintah daerah enggan melakukan pemungutan pajak langsung, karena dapat mengurangi pemilih mereka dalam politik. Sementara itu, Troland (2014) melakukan penelitian di Filipina dan hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Alih-alih crowding-out effect, Troland membuktikan bahwa terjadi crowding-in effect di Filipina. Dana transfer justru meningkatkan penerimaan pajak lokal. Troland berargumentasi bahwa dana transfer dapat membiayai fixed cost dalam konteks penggalan potensi pajak seperti kemampuan melacak objek pajak, seperti bisnis dan bangunan yang tidak memiliki izin. Selain itu, dana transfer juga memberikan stimulus fiskal yang mendukung pembukaan bisnis-bisnis baru yang menjadi tempat perputaran ekonomi yang baru.

Caldeira dan Rota-Graziosi (2014) melakukan penelitian di Benin, Afrika Barat dan beresimpulan bahwa adanya transfer dari pemerintah pusat mampu memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan daerah. Penelitian Masaki (2018) menunjukkan hasil yang serupa di Tanzania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat meningkatkan penerimaan asli daerah, terutama pada daerah pedesaan. Masaki

berargumentasi bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengumpulkan pajak daerah.

Hasil penelitian Porto dan Puig (2021) di Argentina juga menunjukkan bahwa dana

transfer berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan lokal, karena dana transfer mampu menguatkan penegakan pajak serta pelayanan publik.

Rangkuman perbedaan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Rangkuman Perbedaan Penelitian

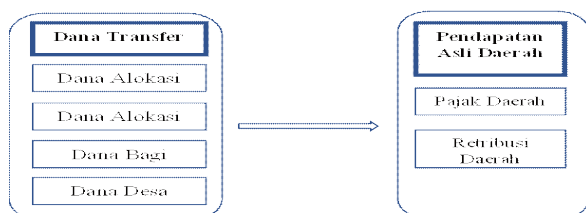
Peneliti	Perbedaan
Tradinatama dan Solikin (2023)	Penelitian di Indonesia selama periode 2014-2017 dan menggunakan variabel independen dana desa
Bravo (2013)	Penelitian di Indonesia dan hanya menggunakan variabel independen berupa <i>unconditional grants</i>
Wawan (2017)	Penelitian hanya dilakukan dengan ruang lingkup di Kabupaten Sigi terhadap penerimaan PBB P-2
Lewis dan Smoke (2017)	Penelitian di Indonesia selama periode 2001-2009 dengan menambahkan variabel independen dana desa
Taiwo (2022)	Penelitian di Nigeria dengan menggunakan variabel independen berupa jenis dana transfer yang lebih banyak
Dash dan Raja (2013)	Penelitian di India dengan menggunakan variabel independen berupa jenis dana transfer yang lebih banyak
Troland (2014)	Penelitian di Filipina dengan menggunakan variabel independen berupa jenis dana transfer yang lebih banyak
Mogues dan Benin (2012)	Penelitian di Ghana hanya dengan menggunakan variabel independen <i>external transfer</i> dan variabel dependen <i>internally generates revenue and funds</i> .
Caldeira dan Rota-Graziosi (2014)	Penelitian di Benin, Afrika Barat dengan menggunakan variabel independen berupa jenis dana transfer yang lebih banyak
Masaki (2018)	Penelitian di Tanzania dengan menggunakan variabel independen berupa jenis dana transfer yang lebih banyak
Porto dan Puig (2021)	Penelitian di Argentina dengan menggunakan variabel independen berupa jenis dana transfer yang lebih banyak

2.4. Pengembangan Hipotesis

Bravo (2013) dapat menunjukkan bahwa unconditional grants memiliki pengaruh yang negatif terhadap local revenue. Ketika pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemungutan pajak, jumlah pendapatan yang dapat dikumpulkan bergantung pada upaya pengumpulan pajak yang dilakukan. Meskipun total penerimaan daerah meningkat karena adanya transfer, tetapi terkendala efektivitas pengumpulan PAD, karena biaya pemungutan lebih besar.

Peneliti menggunakan variabel DAU, DAK, DBH dan Dana Desa sebagai proxy untuk jumlah dana transfer pemerintah pusat kepada daerah. Selain itu, juga menggunakan variabel kontrol yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan tinjauan literatur dan hasil penelitian sebelumnya, maka variabel yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pajak daerah dan retribusi daerah adalah DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa. Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah

H2: DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap retribusi daerah

H3: DAK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah

H4: DAK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap retribusi daerah

H5: DBH mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah

H6: DBH mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap retribusi daerah

H7: DD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah

H8: DD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap retribusi daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dan terdapat beberapa metode estimasi data. Penelitian dilakukan berdasarkan pelaksanaan transfer ke daerah selama periode 2015-2022 terhadap seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan jumlah populasi 434 daerah.

Penentuan metode paling tepat, Common Effect atau Fixed Effect, dilakukan pengujian dengan Chow Test. Kemudian dilakukan Hausman Test, yaitu tes yang digunakan untuk memilih Fixed Effect atau Random Effect. Terakhir dilakukan Lagrange Multiplier (LM) Test untuk memilih antara model Common Effect atau Random Effect.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, hal ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji terjadinya crowding out effect dilakukan pengujian menggunakan dua model. Model pertama menggunakan pajak daerah sebagai variabel terikat; sedangkan model kedua menggunakan retribusi daerah sebagai variabel terikat.

Dengan demikian analisis regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah :

Model 1

$$\begin{aligned} \ln PD_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 \ln DAU_1 X_{1,i,t-1} + \beta_2 \ln DAK_2 X_{2,i,t-1} \\ &+ \beta_3 \ln DBH_3 X_{3,i,t-1} + \beta_4 \ln DD_4 X_{4,i,t-1} \\ &+ \beta_5 \ln PDRB_5 X_{5,i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Model 2

$$\begin{aligned} \ln RD_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 \ln DAU_1 X_{1,i,t-1} + \beta_2 \ln DAK_2 X_{2,i,t-1} \\ &+ \beta_3 \ln DBH_3 X_{3,i,t-1} + \beta_4 \ln DD_4 X_{4,i,t-1} \\ &+ \beta_5 \ln PDRB_5 X_{5,i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Keterangan:

PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
DD	: Dana Desa

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
i : indikator cross section (kabupaten dan kota)
t : indikator waktu (tahun)
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi
 ε : Error term

Penelitian ini tidak mengikutsertakan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, karena memiliki karakteristik yang unik dan hasil PAD dan DBH Pajak sangat besar dibandingkan daerah lain di Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

4.1.1. Analisis Statistis Variabel Terikat

Pajak Daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan total pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan terdiri dari beberapa jenis pajak yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selama periode 2015-2022, rata-rata pajak yang dikumpulkan oleh seluruh daerah adalah Rp79,7 miliar.

Penerimaan pajak daerah tertinggi adalah Kabupaten Badung sebesar Rp2,8 triliun, Kabupaten Bogor sebesar Rp2 triliun dan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1,9 triliun. Sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung terbesar dari jasa hotel. Sedangkan untuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, jenis pajak yang menjadi penyokong utama adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tiga daerah dengan penerimaan pajak terendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Paniai dengan rata-rata penerimaan kurang dari Rp700 juta. Ketiga kabupaten tersebut berada di Pulau Papua

Sementara itu, data penerimaan retribusi yang terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Berdasarkan data yang dihimpun, dapat diketahui rata-rata penerimaan retribusi daerah sebesar

Rp12,7 miliar rupiah. Tiga daerah yang memiliki rata-rata penerimaan retribusi tertinggi adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp183 miliar, Kabupaten Bogor sebesar Rp127 miliar dan Kabupaten Tangerang sebesar Rp113 miliar. Dari ketiga Kabupaten tersebut, penerimaan retribusi paling banyak didapat dari retribusi perizinan tertentu.

Selanjutnya tiga daerah yang memiliki penerimaan retribusi terendah terdiri dari dua kabupaten di Pulau Papua dan satu kabupaten di Maluku Utara, yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp138 juta, Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp161 juta, serta Kabupaten Waropen sebesar Rp68 juta rupiah.

4.1.2. Analisis Statistis Variabel Bebas

Variabel DAU Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 s.d. 2021 memiliki rata-rata sebesar Rp678 miliar rupiah. Tiga daerah yang mendapatkan rata-rata transfer DAU terbesar ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung sebesar Rp2 triliun, Kabupaten Bogor Rp1,9 triliun, serta Kabupaten Garut sebesar Rp1,7 triliun. Berdasarkan formulasi penghitungan DAU, terdapat dua kemungkinan sebuah daerah menerima transfer DAU yang besar, yaitu daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kecil dan/atau memiliki kebutuhan fiskal yang besar.

Jika dilihat dari penerimaan PDRD, baik Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung termasuk dalam daerah dengan penerimaan yang tinggi serta menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal pada daerah tersebut juga lebih besar. Kebutuhan fiskal salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk, sehingga tingginya DAU yang diterima oleh ketiga kabupaten tersebut sejalan dengan data jumlah penduduk dari BPS, Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Kabupaten Bandung di urutan kedua, dan Kabupaten Garut di urutan kedelapan.

Sementara itu, tiga daerah dengan transfer DAU terendah yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp248 juta, Kabupaten Siak sebesar Rp299 juta, serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp308 juta.

Variabel Dana Alokasi Khusus pada tahun 2015-2021 memiliki rata-rata Rp229 miliar per tahun. Lima daerah dengan total penerimaan DAK tertinggi pada periode

tersebut seluruhnya berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung sebesar Rp4,9 triliun, Kabupaten Bogor sebesar Rp4,6 triliun, Kabupaten Garut sebesar Rp4,2 triliun, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp3,9 triliun.

Hal ini sejalan dengan banyaknya program strategis nasional yang berlokasi di Jawa Barat, seperti pembangunan double track jalur kereta api serta peningkatan sarana pra-sarana kereta api, pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Cirebon dan Bandung, serta beberapa ruas tol baru.

Lima daerah penerima DAK terkecil yaitu Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp370 miliar, Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp447 miliar, Kabupaten Kaimana sebesar Rp474 miliar, Kota Batu sebesar Rp538 miliar, dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp557 miliar rupiah.

Variabel DBH pada periode 2015-2021 memiliki rata-rata Rp110 miliar per tahun. Lima daerah yang menerima rata-rata DBH terbesar yaitu Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp1,8 triliun, Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp989 miliar, Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp1,7 triliun, Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun, Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan DBH dari kelima daerah ini didominasi oleh DBH SDA, Kabupaten Bojonegoro mendapat SDH dari minyak bumi, yaitu Blok Cepu sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia. Kemudian Kabupaten Musi Banyuasin memiliki salah satu sumber gas bumi terbesar, adapun Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur memiliki batu bara serta perkebunan sawit serta karet yang menjadi unggulan. Sementara Kabupaten Mimika memiliki kekayaan pertambangan PT Freeport Indonesia.

Sementara itu, lima daerah yang mendapatkan DBH terkecil adalah Kabupaten Malaka sebesar Rp8,6 miliar, Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp9,4 miliar, Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp7,7 miliar, Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp9,2 miliar, serta Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp8,8 miliar rupiah.

Variabel Dana Desa yang digunakan merupakan data pada tahun 2015-2021 dan memiliki rata-rata sebesar Rp131 miliar pertahun. Daerah yang mendapat rata-rata transfer Dana Desa terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara dengan rata-rata Rp542 miliar, Kabupaten Bireun sebesar Rp382 miliar, dan Kabupaten Pidie sebesar Rp461 miliar. Adapun daerah yang mendapat

Dana Desa terkecil adalah Kota Banjar sebesar Rp17 miliar, Kota Kotamobagu sebesar Rp16 miliar, dan Kota Prabumulih Rp15 miliar rupiah. Perbedaan nominal yang cukup besar ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah desa, adapun formulasi untuk menghitung jumlah dana desa yang ditransfer ke daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dikalikan dengan Rata-rata Dana Desa Provinsi (RDDP).

4.1.3. Analisis Statistis Variabel Kontrol

Variabel PDRB yang menunjukkan besaran perputaran ekonomi di sebuah daerah ini memiliki rata-rata sebesar Rp14 triliun. Tiga daerah yang memiliki PDRB tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi dengan nilai PDRB sebesar Rp242 triliun, Kabupaten Karawang sebesar Rp158 triliun, serta Kabupaten Bogor sebesar Rp151 triliun. Adapun tiga daerah yang memiliki nilai PDRB terendah adalah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp755 miliar, Kabupaten Supiori sebesar Rp745 miliar, serta Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp729 miliar rupiah.

4.2. Pengujian Model

Dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, terdapat tiga model regresi data panel yang dapat digunakan (Gujarati & Porter, 2009). Ketiga model tersebut adalah common effect model, fixed effect model dan random effect model. Hasil pengujian dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa model fixed effect adalah yang terbaik. Model ini merupakan regresi linear OLS (Ordinary Least Square) sehingga perlu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimate (BLUE).

Selanjutnya dilakukan pengujian autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas karena menggunakan pendekatan OLS. Uji normalitas tidak dilakukan karena, berdasarkan Central Limit Theorem, penelitian yang memiliki jumlah observasi lebih dari 30 dianggap telah memiliki distribusi data yang normal. Penelitian ini memiliki 412 (>30) observasi, sehingga uji normalitas dapat diabaikan.

Pengujian autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan uji asumsi klasik yang ditemui. Untuk itu,

diperlukan metode untuk mengatasi hal ini agar metode estimasi memenuhi asumsi BLUE. Sebagaimana dikutip dari Sihombing (2021), metode yang dapat digunakan untuk mengatasi dua permasalahan ini adalah pendekatan panel corrected standard errors (PCSE). Maka dari itu, data pada penelitian ini dilakukan transformasi fixed effect model dengan menggunakan pendekatan PCSE.

Hasil regresi persamaan model 1 adalah

$$\text{Pajak} = -9,849 + 0,078\text{DAU} + 0,110\text{DAK} - 0,138\text{DBH} - 0,085\text{DD} + 1,157\text{PDRB} + \varepsilon$$

- DAU menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,078 atau kenaikan DAU sebesar 1 poin akan meningkatkan pajak daerah sebesar 0,078 poin
- DAK menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,110 atau kenaikan DAK sebesar 1 poin maka pajak daerah akan meningkat sebesar 0,110 poin
- DBH menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 0,138 atau kenaikan DBH sebesar 1 poin maka pajak daerah akan menurun sebesar 0,138 poin
- Dana Desa menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 0,085 atau kenaikan Dana Desa sebesar 1 poin maka pajak daerah akan menurun sebesar 0,085 poin
- PDRB menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1,157 atau kenaikan PDRB sebesar 1 poin maka pajak daerah akan meningkat sebesar 0,008 poin

Hasil uji koefisien determinasi model 1 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,756, artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel pajak daerah sebesar 75,60%, sedangkan sisanya sebesar 24,40% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Sedangkan hasil regresi persamaan model 2 :

$$\text{Retribusi} = -9,147 + 0,600 \text{ DAU} + 0,337\text{DAK} - 0,210\text{DBH} - 0,271\text{DD} + 0,629\text{PDRB} + \varepsilon$$

- DAU menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,600 atau kenaikan DAU sebesar 1 poin akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 0,600 poin
- DAK menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,337 atau kenaikan DAK sebesar 1 poin maka

retribusi daerah akan meningkat sebesar 0,337 poin

- DBH menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 0,210 atau kenaikan DBH sebesar 1 poin mengakibatkan penurunan retribusi daerah sebesar 0,018 poin
- Dana Desa menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 0,271 atau kenaikan Dana Desa sebesar 1 poin akan menurunkan retribusi daerah sebesar 0,271 poin
- PDRB menunjukkan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,629 atau kenaikan PDRB sebesar 1 poin akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 0,629 poin

Hasil pengujian model 2 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,409, artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel retribusi daerah 40,90%, sedangkan sisanya sebesar 59,10% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Sementara itu, hasil uji signifikansi simultan (Uji F) pada model 1 menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model 1 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pajak daerah. Sedangkan pengujian pada model 2 juga menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam persamaan 2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen retribusi daerah.

Hasil pengujian signifikansi parsial (Uji-t) pada model 1 menunjukkan $P > |z|$ untuk variabel DAK, DBH, dan PDRB bernilai dibawah <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut secara individu berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Sementara itu, untuk variabel DAU dan DD memiliki nilai $P > |z|$ diatas 0,05, sehingga kedua variabel ini secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Sedangkan pada model 2 menunjukkan $P > |z|$ untuk variabel DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRB bernilai kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut secara individu berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah.

4.3. Pembahasan hasil penelitian

4.3.1. Pengaruh DAU terhadap PDRD

Hasil estimasi atas pengaruh DAU terhadap pajak daerah menunjukkan bahwa variabel DAU ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 0,783 dengan nilai $P > |z|$ sebesar 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil pengujian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah DAU yang diterima oleh daerah tidak berpengaruh pada jumlah pajak daerah yang dapat dihimpun di tahun berikutnya.

DAU yang bersifat pure block grant memberi keleluasaan bagi daerah untuk dapat menggunakan DAU tersebut, namun ternyata keleluasaan ini masih belum mampu mendorong daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya. Temuan ini berbeda dengan temuan Tradinatama dan Solikin (2023) yang menunjukkan bahwa selama periode 2014-2017 DAU berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Adapun Lewis dan Smoke (2017) justru menunjukkan bahwa selama periode 2001-2009 DAU berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

DAU tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak ini dengan komponen DAU yang sebagian besar digunakan untuk keperluan administrasi sehingga belum maksimal untuk kegiatan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan (Wardhana, 2013 dalam Mujiwardhani, 2022). Bahkan sebagian besar (59 persen) DAU dihabiskan untuk belanja pegawai belanja barang/jasa. Besarnya belanja untuk keperluan birokrasi ini menyebabkan DAU kurang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor produktif, sehingga tidak memberikan multiplier effect terhadap penerimaan pajak daerah.

Sedangkan hasil estimasi atas pengaruh DAU terhadap retribusi daerah menunjukkan bahwa variabel DAU ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 0,600 dengan nilai $P > |z|$ sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah. Semakin besar DAU yang diterima daerah, maka akan mendorong peningkatan penerimaan retribusi.

Temuan ini menguatkan temuan dari Tradinatama dan Solikin (2023) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah, demikian pula dengan temuan dari Lewis dan

Smoke (2017) yang menunjukkan hasil yang sejalan. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa DAU dapat menjadi stimulus yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi. Terlebih lagi sejak tahun 2017 terdapat amanat mengenai penggunaan DAU sebesar 25% untuk belanja modal infrastruktur, pembangunan infrastruktur ini yang kemudian mendukung sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Masaki (2018) dapat membuktikan bahwa unconditional transfer memberikan insentif dan keleluasaan kepada daerah untuk membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk untuk meningkatkan pendapatan per kapita. DAU digunakan untuk membiayai fixed cost dan memungkinkan peningkatan pendapatan per kapita dan dampak yang muncul adalah transfer terkait pelayanan dapat meningkatkan pajak daerah, meskipun efeknya lebih besar dirasakan di daerah pedesaan.

4.3.2. Pengaruh DAK terhadap PDRD

Hasil estimasi atas pengaruh DAK terhadap pajak daerah menunjukkan bahwa variabel DAK ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 0,110 dengan nilai $P > |z|$ sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% DAK berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan DAK dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Tradinatama dan Solikin (2023) serta Lewis dan Smoke (2017). Keduanya membuktikan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil yang berbeda dapat dijelaskan dengan kebijakan DAK yang mengalami perubahan sejak tahun 2016. Sebelum tahun 2016, pengalokasian DAK bersifat top-down. Sejak 2016 menggunakan mekanisme kolaborasi top-down dan bottom-up dari usulan pemerintah daerah. Mujiwardani (2022) menyatakan bahwa adanya mekanisme proposal based ini memungkinkan daerah untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dengan tetap mengutamakan pelaksanaan program prioritas nasional. Selain itu, terdapat peningkatan dana kapasitas koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan dalam salah satu komponen DAK.

Sebagaimana dijelaskan dalam nota keuangan APBN, arah kebijakan DAK fisik sejak tahun 2017 hingga 2023 selalu memiliki fokus kebijakan pada peningkatan sinergi dan sinkronisasi pada kegiatan yang akan didanai oleh DAK agar tidak terjadi tumpang tindih, kebijakan ini yang kemudian dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran termasuk untuk meningkatkan potensi penerimaan yang lebih besar.

Hasil estimasi atas pengaruh DAK terhadap retribusi daerah menunjukkan bahwa variabel DAK ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 0,337 dengan nilai $P > |z|$ sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% DAK berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah. Hasil pengujian ini memberikan kesimpulan bahwa peningkatan DAK akan meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Hasil penelitian Porto dan Puig (2021) di Argentina juga menunjukkan kenaikan penerimaan pemerintah daerah. (Troland, 2014) menyatakan bahwa peningkatan PDRB akan memunculkan bisnis-bisnis baru yang membutuhkan perizinan. PDRB tersebut dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sangat ditentukan oleh aktivitas ekonomi yang mereka lakukan (Fadly, 2016).

Dampak positif terkait pengaruh DAK terhadap penerimaan pemerintah daerah sesuai dengan teori fiscal federalism yang dikembangkan oleh Hayek (1945) dan Musgrave (1959). Pembangunan daerah dapat didukung oleh salah satu instrumen transfer, yaitu conditional grants. DAK sebagai salah satu alat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mampu memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah.

4.3.3. Pengaruh DBH Terhadap PDRD

Hasil estimasi atas pengaruh DBH terhadap pajak daerah menunjukkan bahwa variabel DBH ini memiliki koefisien yang bernilai negatif sebesar 0,138 dengan nilai $P > |z|$ sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% DBH berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan dari pengujian ini membawa pada kesimpulan bahwa kenaikan DBH yang

diterima oleh daerah justru akan menurunkan penerimaan pajak daerah.

Seperti halnya DAU, DBH merupakan pure block grant yang dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya, namun keleluasaan ini ternyata tetap belum dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Taiwo (2020) menyebutkan bahwa formulasi bagi hasil dan sumber pendapatan dari pemerintah pusat dapat membentuk perilaku pemerintah daerah yang lebih mengharapkan transfer tanpa banyak melakukan usaha. Salah satu permasalahan terkait bagi hasil adalah terdapat tuduhan bahwa bagi hasil tidak dilakukan secara adil dan mengakibatkan demotivasi bagi daerah dalam upaya pemungutan pajak daerah (Brodjonegoro dan Vazquez, 2005).

Hasil estimasi atas pengaruh DBH terhadap retribusi daerah menunjukkan bahwa variabel DBH ini memiliki koefisien yang bernilai negatif sebesar 0,210 dengan nilai $P > |z|$ sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% DBH berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah. Hasil pengujian ini memberi kesimpulan bahwa peningkatan DBH yang diterima daerah akan menurunkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Lewis dan Smoke (2017), sedangkan Tradinatama dan Solikin (2022) menemukan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap penerimaan retribusi.

Seperti halnya pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah, DBH juga berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan retribusi daerah. Temuan pada DBH ini menjadi bukti bahwa crowding-out masih terjadi, yaitu pada transfer dana bagi hasil yang menurunkan penerimaan daerah, baik dari sisi pajak maupun retribusi. Bravo (2013) menemukan salah satu sebab munculnya pengaruh negatif dari dana transfer ini karena pengumpulan retribusi memerlukan biaya yang mahal bagi pemerintah daerah, jadi meskipun dana bagi hasil yang diterima daerah meningkat, mungkin daerah hanya dapat mengumpulkan pendapatan daerah yang sedikit.

Badeeb dkk. (2017) menyebutkan terdapat faktor natural resource curse yang menjelaskan bahwa adanya hubungan terbalik antara potensi SDA dengan pertumbuhan ekonomi. Tingginya pendapatan SDA dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan disebabkan oleh volatilitas harga komoditas, adanya korupsi, dan

lemahnya kualitas pemerintahan Banyak terjadi, daerah yang kaya SDA dan menerima DBH yang tinggi, tetapi belum dapat menjadi dorongan untuk peningkatan penerimaan pemerintah daerah.

Ketergantungan daerah pada penerimaan SDA tanpa adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan lain dari PAD merupakan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Jika pemerintah daerah terus bergantung pada kekayaan SDA saja, tidak menutup kemungkinan akan muncul kondisi seperti the dutch disease, yaitu peristiwa hancurnya industri manufaktur di Belanda setelah penemuan ladang minyak dan gas yang besar di daerah Groningen (Mien dan Goujon, 2022).

4.3.4. Pengaruh Dana Desa terhadap PDRD

Hasil estimasi atas pengaruh DD terhadap pajak daerah menunjukkan bahwa variabel DD ini memiliki koefisien yang bernilai negatif sebesar 0,085 dengan nilai $P > |z|$ sebesar 0,256. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% DD tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil pengujian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh daerah tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak daerah yang dapat dikumpulkan oleh daerah di tahun berikutnya.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Priyoko dkk. (2020) yang menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap PAD, namun data yang digunakan oleh Priyoko hanya terbatas pada dua tahun, 2015 dan 2016. Tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan Wawan (2017) yang meneliti pengaruh DD terhadap penerimaan PBB P2. Besaran DD yang diterima tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB P2, yang disebabkan pengelolaannya belum dikelola dengan baik dan belum dapat meningkatkan penerimaan penduduk desa. Jamaluddin dkk. (2018) juga menemukan bahwa dana desa tidak membawa pengaruh pada pembangunan daerah karena desa masih berpikir parsial dan melakukan kegiatan yang hanya berguna untuk desanya sendiri, sehingga tidak membawa efek bagi lingkup yang lebih luas.

Hasil estimasi atas pengaruh DD terhadap retribusi daerah menunjukkan bahwa variabel DD ini memiliki koefisien yang bernilai negatif sebesar 0,271 dengan

nilai $P > |z|$ sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% DD berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah. Hasil pengujian ini memberikan kesimpulan bahwa ketika dana desa yang diterima meningkat, justru akan menurunkan penerimaan retribusi di daerah.

Dana Desa yang dikirimkan oleh pemerintah pusat justru mengurangi penerimaan retribusi daerah, Jamaluddin dkk. (2018) mengungkapkan hasil survei Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur-I (PKP2A-I) bahwa terdapat tantangan dalam pengelolaan dana desa, yaitu, penggunaan dan pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran serta belum adanya roadmap terkait kebijakan dana desa yang menyebabkan penggunaan dana desa tidak terarah.

Selain itu, tingginya tingkat korupsi di desa juga menjadi hambatan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi lokal justru tidak dapat terlaksana. Sebagaimana dikutip dari laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022 terbitan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2022 desa menjadi sektor yang paling banyak terjadi kasus korupsi dengan 155 kasus.

5. KESIMPULAN

Jika melihat pengaruh dari dana transfer ke daerah terhadap penerimaan pajak daerah, DAU dan Dana Desa tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sedangkan DAK memberi pengaruh yang signifikan secara positif, temuan ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya terkait perubahan kebijakan mengenai DAK, salah satunya berupa perubahan mekanisme yang sebelumnya top-down kemudian pada tahun 2016 dikombinasikan dengan mekanisme proposal based (bottom-up) dan diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

Sebaliknya, DBH berpengaruh negatif terhadap pajak daerah, Hal ini dapat dijelaskan oleh teori natural resource curse, yaitu ketika daerah memiliki sumber daya yang melimpah, justru perkembangan ekonominya menjadi terhambat. Daerah-daerah yang menerima DBH terbanyak seperti Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Musi Banyuasin justru hanya

dapat mengumpulkan pajak daerah di bawah rata-rata nasional.

Selanjutnya DAU dan DAK memberikan pengaruh positif, kondisi ini dapat terjadi karena adanya amanat untuk penggunaan DTU sebesar 25% untuk pembangunan infrastruktur. Adapun DAK memiliki dana tambahan yang berfokus untuk pengembangan UMKM dan pariwisata, hal ini yang kemudian dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Sebaliknya, DBH dan Dana Desa berpengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi daerah, hal ini terjadi karena adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap adanya transfer, serta kurangnya optimalnya penggunaan dana transfer tersebut untuk pembangunan.

Sedangkan DAK secara konsisten dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK tidak memberikan efek crowding-out, namun justru memberikan efek crowding-in.

Sementara itu, DBH berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah dan juga retribusi daerah, hal ini menunjukkan bahwa crowding-out effect terjadi pada Dana Bagi Hasil. Artinya dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah, dana transfer yang telah ditentukan penggunaannya lebih baik daripada dana transfer yang diberikan dengan keleluasaan bagi daerah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah menggunakan dana transfer yang dapat dikelola secara leluasa. Daerah perlu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pembangunan dan perbaikan layanan. Sebagaimana dijelaskan Tiebout (1956), konsumen (pembayar pajak) akan berpindah ke tempat dimana pemerintah dapat memuaskan preferensinya. Sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dapat menarik orang-orang untuk datang dan tinggal di daerah tersebut, yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan lokalnya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, penelitian ini dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut.

- Bagi pemerintah pusat, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam

menyempurnakan kebijakan di masa selanjutnya, terutama dalam prioritas penggunaan TKD di daerah. Pemanfaatan dana TKD dapat lebih diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif, sehingga TKDD yang diberikan tidak hanya digunakan untuk menjadi bantuan operasional bagi daerah, namun juga dapat meningkatkan kemandirian daerah, yaitu dengan penguatan local taxing power, baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM maupun pengembangan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan bagi daerah.

- Bagi penelitian selanjutnya, dapat dilakukan pembagian wilayah dengan karakteristik tertentu, seperti cluster penerimaan pajak dan retribusi atau karakteristik lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu dapat dilakukan perbandingan hasil sebelum berlakunya UU HKPD dan setelah berlakunya, karena terdapat perbedaan kebijakan seperti formulasi DAU, komponen DAK, dan adanya tambahan earmarking pada beberapa jenis dana transfer maupun earmarking pada pajak daerah.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, berupa:

- Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa. Masih terdapat komponen dari dana transfer ke daerah yang belum digunakan, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.
- Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini masih berfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah. Komponen dari PAD lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- Penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif dengan pengolahan data berupa angka yang tersedia, untuk dapat memperdalam hasil penelitian dapat dikombinasikan dengan metode kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia.

- Badeeb, R. A., Lean, H. H., & Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse thesis: A critical literature survey. *Resources Policy*, 51, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.10.015>
- Boschmann, N. (2009). Fiscal Decentralization and Options for Donor Harmonisation.
- Bravo, J. (2013). The Income Effect of Unconditional Grants: A Reduction in the Collection Effort of Municipalities. *www.economia.puc.cl*
- Brodjonegoro, B., & Vazquez, J. M. (2005). An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects. https://scholarworks.gsu.edu/econ_facpub
- Caldeiraa, E., & Rota-graziosi, G. (2014). The crowding-in effect of simple unconditional central grants on local own-source revenue: The case of Benin. *Journal of African Economies*, 23(3), 361–387. <https://doi.org/10.1093/jae/eju003>
- Dash, B. B., & Raja, A. V. (2013). Intergovernmental Transfers and Tax Collection in India: Does the Composition of Transfers Matter? *Public Budgeting & Finance*, 33(2), 93–116.
- Fadly, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah? *JIEP*, 16(2). Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (Fifth Edition).
- Haryanto, J. T. (2018). Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *The American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. : : *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 14–24. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Juanda, B., & Handra, H. (2017). Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Di Indonesia. *www.kompak.or.id*
- Juanda, B., & Nurkholis. (2022). Studi Rekomendasi Bidang DAK Fisik Penugasan, Reguler, Dan Afirmasi Untuk Tahun 2019.
- Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1), 111–139. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080>
- Liu, Y., & Zhao, J. (2011). Intergovernmental fiscal transfers and local tax efforts: Evidence from provinces in China. *Journal of Economic Policy Reform*, 14(4), 295–300. <https://doi.org/10.1080/17487870.2011.591175>
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>
- Mien, E., & Goujon, M. (2022). 40 Years of Dutch Disease Literature: Lessons for Developing Countries. *Comparative Economic Studies*, 64(3), 351–383. <https://doi.org/10.1057/s41294-021-00177-w>
- Mogues, T., & Benin, S. (2012). Do External Grants to District Governments Discourage Own Revenue Generation? A Look at Local Public Finance Dynamics in Ghana. *World Development*, 40(5), 1054–1067. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.12.001>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: a study in public economy* (Vol. 658). New York: McGraw-Hill.
- Nadhiroh, N. (2018). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016). <http://repository.unimus.ac.id/>
- Nashshar, M., I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255–270
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York, 1.
- Porto, A., & Puig, J. (2021). On the interaction between own revenues and intergovernmental transfers. Evidence from Argentinean local governments. *www.mfp.econo.unlp.edu.ar*
- Pratiwi, D. R., & Paramita, D. R. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 1(2), 208–224.
- Priyoko, P. R., Naili, L. S., Nugraha, D. I., & Vito, B. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 38–48.
- Riyadi, S., & Sutarto. (2017). Analisis Efektivitas dan Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tangerang). *Jurnal Defis*, 1(1), 33–47.
- Taiwo, K. (2022). Intergovernmental Transfers and Own Revenues of Subnational Governments in Nigeria. *Hacienda Publica*

- Espanola, 240(1), 31–59. <https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.22.1.2>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424.
- Tradinatama, S., & Solikin, A. (2023). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 235–250.
- Troland, E. (2014). Can Fiscal Transfers Increase Local Revenue Collection? Evidence From The Philippines.
- Wawan, A. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, 5(5), 13–22.
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2). <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- World Bank Institute. (1999). Decentralization Briefing Notes.

TATA CARA PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL DEFIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang berisi naskah yang diangkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah. Untuk pertama kali Jurnal Defis diterbitkan pada semester II tahun 2017 dan akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun.

Hasil kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Defis telah melalui proses penyuntingan, *review* secara substantif, dan administratif oleh Tim Redaksi. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti/analisis, pegawai, dan pemerhati masalah desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah.

Isi dan hasil kajian dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil kajian dalam Jurnal Defis ini merupakan hak cipta dari penulis yang bersangkutan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN DALAM NASKAH

1. Judul

- a. tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris).
- b. tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang).
- c. dicetak dengan huruf kapital, *left*, *Cambria* 14.

2. Nama Penulis

- a. nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian.
- b. dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau *e-mail* seluruh penulis dalam tim tersebut.
- c. Dalam penulisan jurnal supaya dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga, misal: Penulis melakukan... .

3. Abstrak dan Kata Kunci

- a. abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
- b. abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) kata dan ditulis dalam 1 (satu) paragraf saja.
- c. setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan.

Lampiran

- d. abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.
- e. khusus untuk abstrak dalam Bahasa Inggris dituliskan menggunakan bentuk *past tense* dan tidak diperkenankan menyalin langsung (*copy-paste*) dari *software/aplikasi/web* penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah.

4. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah.

Panjang pendahuluan adalah 7-10% dari total panjang naskah.

5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

Panjang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis adalah 7-10% dari total panjang naskah.

6. Metodologi Penelitian

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

Panjang bagian metodologi penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria:

- a. paparan rancangan penelitian jelas;
- b. paparan data dan sumber data jelas;
- c. paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas; dan
- d. paparan teknik analisis data lengkap dan jelas.

7. Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria:

- a. paparan hasil analisis data jelas;
- b. paparan bahasan analisis jelas; dan
- c. tidak ada paparan proses penghitungan statistik.

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran.

8. Simpulan

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria:

- a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas; dan
- b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk *enumeratif*.

9. Implikasi dan Keterbatasan

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang.

10. Penghargaan/Acknowledgement

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang.

11. Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan format *American Psychological Association* (APA).

12. Lampiran

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

13. Dokumen Pendukung

Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung, meskipun jika naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat.

14. Tabel dan Gambar

- a. isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks;
- b. isi tabel/gambar jelas dan informatif;
- c. perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor;
- d. pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel;
- e. pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul grafik ditempatkan di bawah grafik;
- f. apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar; dan
- g. setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan).

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (*layout*) seperti ilustrasi/gambar seperti contoh pada Format I.
- b. halaman muka (*cover*) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis.
- c. nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dican-tumkan secara simetris di tengah atas, serta diberikan kepada semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi.
- d. ketentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian dan estetika, yaitu:
 - 1) spasi 1;
 - 2) margin atas 2,5 cm;
 - 3) margin bawah 2 cm;
 - 4) margin kanan 2 cm; dan
 - 5) margin kiri 2,5 cm.

Lampiran

- e. penggunaan huruf naskah menggunakan huruf Cambria ukuran 10 (sepuluh) diketik dengan program Microsoft Word/penggunaan komputer, dan kertas ukuran A4, dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) halaman.
- f. penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab, dan paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat.

16. Penulisan Kutipan

- a. sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung.
- b. kutipan langsung ≤ 40 (empat puluh) kata ditulis terpadu dengan teks.
- c. kutipan langsung > 40 (empat puluh) kata ditulis dalam blok tersendiri.
- d. cara penulisan kutipan langsung dan dan tidak langsung:
 - 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut:
 - a) kutipan yang panjangnya kurang dari 4 (empat) baris dimasukkan ke dalam teks
 - (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ("). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup.
 - (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - b) kutipan yang terdiri atas 4 (empat) baris atau lebih
 - (1) Diketik satu spasi.
 - (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11 (sebelas).
 - (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:
 - a) penulisan acuan dengan melibatkan 1 (satu) pengarang
 - (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.
 - (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan

Contoh :

Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau *leasing*, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam *leasing*. Oleh karena itu, penyerahan barang *leasing* sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148).

- b) penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang
 - (1) Penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) pengarang

Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.
 - (2) Penulisan acuan dengan melibatkan 3 (tiga) pengarang

Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman, Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman, Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata *et al* atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, *et al.* (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman *et al.*, 1998) jika di akhir kalimat.
- c) penulisan acuan dengan melibatkan 4 (empat) atau lebih pengarang

Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata *et al.*
- d) pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda

Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).
- e) pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama

Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b".

Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.
- f) perihal yang sama disebutkan oleh 2 (dua) orang yang berbeda atau lebih

Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal

Lampiran

kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir kalimat.

g) jika yang menulis adalah sebuah lembaga

Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004).

h) kutipan dari kutipan

Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment*, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku *Macroeconomics* karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:

J. M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment* yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).

i) kutipan dari internet

Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber <http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06>).

3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut:

- a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik;
- b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut;
- c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup; dan
- d) Apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (*italic*) dan tidak diterjemahkan.

17. Daftar Referensi

Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.
 - 2) Nama penulis yang menggunakan *Alif lam ma'rifah (al-)* maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.
 - 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.

- b. jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
- c. jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan.
- d. jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
- e. jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
- f. baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 5 (lima) spasi.
- g. daftar peraturan dan non peraturan dipisahkan.
- h. daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.

1) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:

- a) nama pengarang;
- b) judul buku;
- c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid; dan
- d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (*anonim*), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk.

2) Referensi dari Buku

- a) satu orang penulis

Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.

- b) dua atau tiga orang penulis

Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis.

Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya.

Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.

- c) penulis lebih dari tiga

Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah *et al.* (kata *et* bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan *al.* adalah singkatan dari *alii*). Arti istilah *et al.* adalah dan kawan-kawan.

- d) tidak ada nama penulis

Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

- e) penulis berupa perkumpulan atau lembaga

Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis.

- f) buku terjemahan

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Lampiran

Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.

g) editor sebagai penulis

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

h) penulis dan editor

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli. Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit: Penerbit.

i) makalah seminar, konferensi, dan lain-lain

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.

j) karya ilmiah yang tidak diterbitkan

Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut:

nama penulis. tahun. "Judul". keterangan.

k) referensi dari serial

(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah

Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut:

(a) nama pengarang;

(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf *italic*); dan

(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l) referensi dari kamus atau ensiklopedi

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume.

Halaman. Kota penerbit : Penerbit.

m) referensi perundang-undangan

Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan

- (1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;
- (2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya; dan
- (3) data penerbitan.

n) media elektronik

(1) Acara Televisi

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.

(2) Kaset Video/VCD

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi.

(3) Kaset Audio

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi.

(4) *Software* Komputer

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number).

(5) CD-ROM

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota: Pemroduksi. Keterangan CD.

o) publikasi online

(1) Naskah dari *Online Database*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Instansi Penanggung jawab *database*. Nama *Database* yang diambil.

‘Diakses dari’ alamat email ‘pada tanggal’ tanggal bulan dan tahun ‘jam’ waktu.

(2) Naskah Jurnal di *Website*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. “Judul”. Volume. Nomor Isu. Halaman. “diakses dari” alamat *website* “pada tanggal” tanggal, bulan dan tahun “jam ” waktu.

(3) Naskah Surat Kabar Online

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. “diakses dari” alamat laman (*website*) “pada tanggal” tanggal, bulan dan tahun, serta waktu.

3) Contoh:

Lampiran

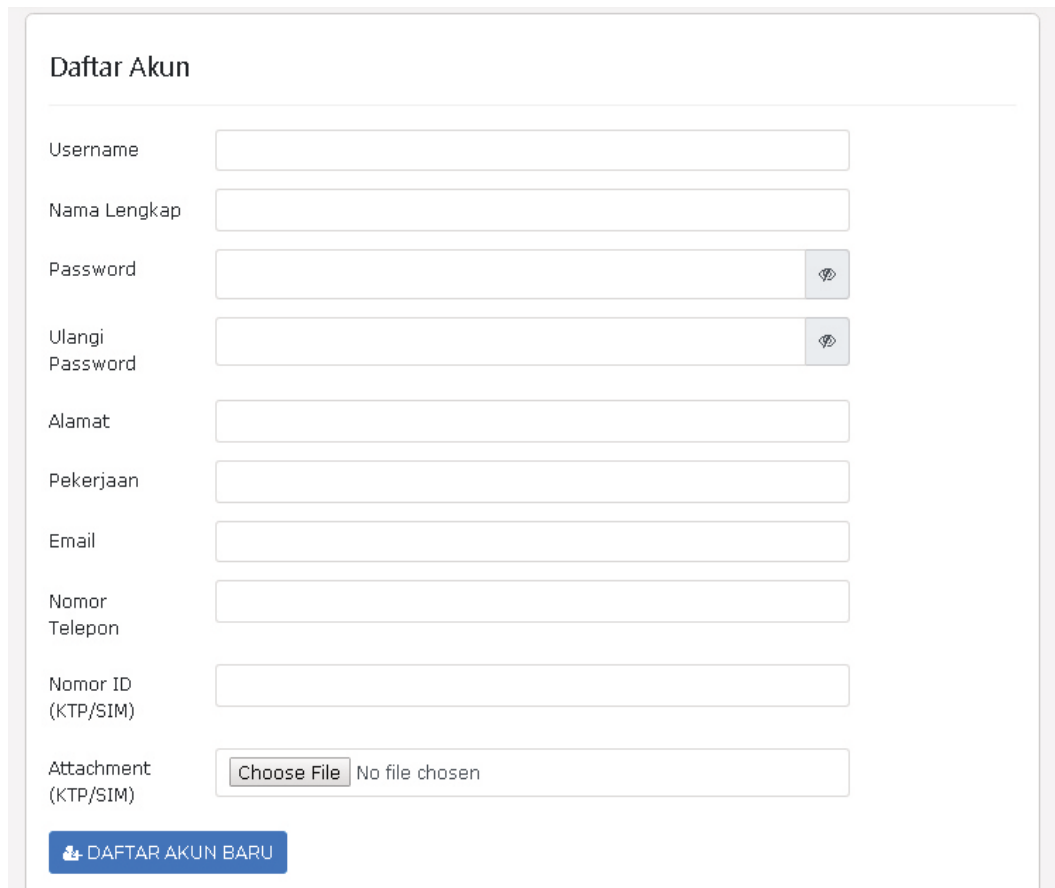
- AriHn, Zaenal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- , 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- AriHn, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. *Kesalahan Berbahasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika Pressindo.
- BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki> pada tanggal 9 Februari 2010.
- Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (BibliograH Method). Diunduh dari <http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliograH/> pada tanggal 10 Februari 2009.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Jakarta: Puspawara.

C. MEKANISME PENYAMPAIAN NASKAH

Penulis yang mengirimkan naskah jurnal kepada Tim Redaksi harus melalui tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ejournal/>, dengan tata cara penyampaian:

1. Daftar

Calon penulis melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pendaftaran akan menerima email berupa link aktivasi yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam. Formulir pendaftaran terlihat seperti gambar dibawah ini :



The image shows a web form titled "Daftar Akun" (Register Account). It contains the following fields and elements:

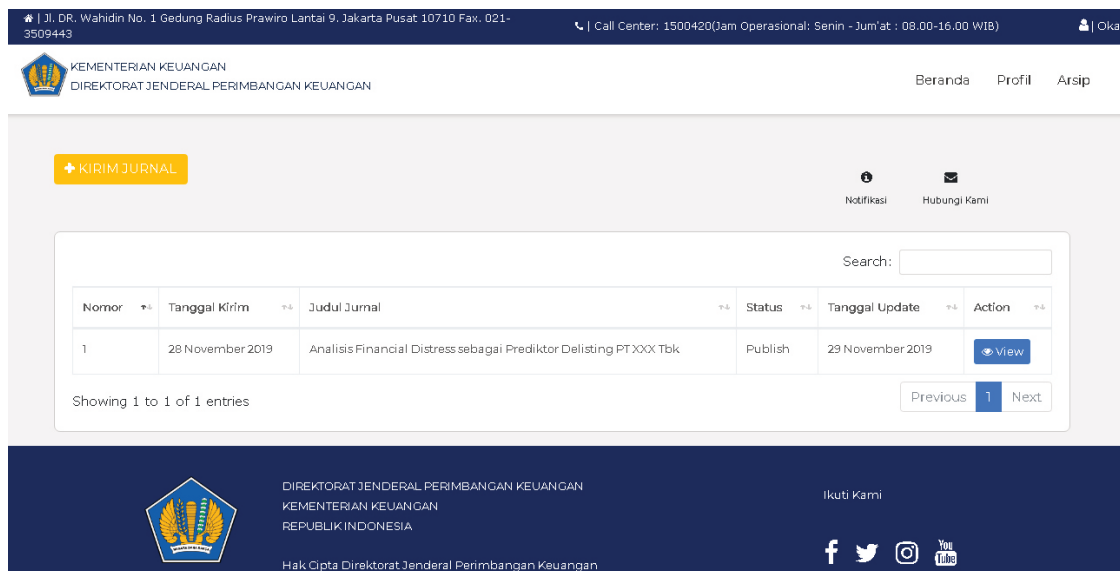
- Username**: A text input field.
- Nama Lengkap**: A text input field.
- Password**: A text input field with a toggle icon (eye) to the right.
- Ulangi Password**: A text input field with a toggle icon (eye) to the right.
- Alamat**: A text input field.
- Pekerjaan**: A text input field.
- Email**: A text input field.
- Nomor Telepon**: A text input field.
- Nomor ID (KTP/SIM)**: A text input field.
- Attachment (KTP/SIM)**: A file upload area with a "Choose File" button and the text "No file chosen".
- DAFTAR AKUN BARU**: A blue button with a plus icon and the text "DAFTAR AKUN BARU".

Gambar 1. Form Pendaftaran

2.

Lampiran

3. Jurnal
Setelah melakukan aktivasi calon penulis, mengirimkan jurnalnya, yang nantinya akan diverifikasi oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari. Formulir kirim jurnal terlihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. List Jurnal Penulis

Buat Jurnal

Nama Penulis: Oka Lingga Kencana

Judul Jurnal:

Abstract *

* isi abstrak dengan lengkap

Tipe Jurnal:

File Proposal Jurnal: No file chosen

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Jurnal ini adalah hasil kerja sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Ketikkan kembali Halaman Pernyataan Orisinalitas di form di bawah ini

Gambar 3. Form Kirim Jurnal

Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses *blind review* oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari Jurnal Defis. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam peninjauan artikel ilmiah antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Redaksi Pelaksana dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

d. Mekanisme pelaksanaan revidi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari

Ketua Dewan Redaksi melakukan penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari terhadap jurnal yang baru dikirim oleh penulis, dengan tampilan seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor dan Reviewer

Catatan Managing Editor (Editor 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	✓			kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini		✓		cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan / relevance of the finding			✓	
4	Abstrak yang disajikan menarik bagi pembaca			✓	

Catatan Reviewer (Reviewer 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan informatif oleh			✓	
2	Literatur review yang mendukung artikel			✓	
3	Data dan informasi dalam tulisan bersifat baru dan orisinal			✓	

Jurnal

Status Divifikasi

Nama Penulis Oka Lingga Kencana

Judul Jurnal Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk

Proposal 3_proposal.pdf

Final 3_final.pdf

Penunjukkan Managing Editor

Nama Editor 2

Penunjukkan Reviewer

Gambar 4. Assign Editor dan Reviwer

Lampiran

2. Catatan Tim Editor/Redaksi Pelaksana

Editor/Redaksi Pelaksana memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor

Nama Penulis	Oka Lingga Kencana				
Judul Jurnal	Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk				
Proposal					
Final					

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	☒	☐	☐	kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini	☐	☒	☐	cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan / relevance of the finding	☐	☐	☒	

Gambar 5. Catatan Editor

3. Catatan Reviewer/Mitra Bestari

Reviewer/Mitra Bestari memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Reviewer

Nama Penulis	Oka Lingga Kencana				
Judul Jurnal	Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk				
Proposal					
Final					

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan penelitian dipaparkan secara informatif oleh	☐	☐	☒	
2	Literatur review yang mendukung artikel	☐	☐	☒	

Gambar 6. Catatan Reviewer



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sekretariat Direktorat Jenderal

Gedung Radius Prawiro, Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat
www.djpk.kemenkeu.go.id
Telepon 150420